

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN  
BONDOWOSO DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

RAHMAT SYARIEF HIDAYATULLAH  
NIM. 204102030080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN  
BONDOWOSO DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Rahmat Syarief Hidayatullah  
NIM : 204102030080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Dosen Pembimbing  
JEMBER



**Basuki Kurniawan, M.H.**  
NIP. 198902062019031006

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN  
BONDOWOSO DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM 2024**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 November 2024

Tim Penguji

Ketua

  
Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP.197507012009011009

Sekretaris

  
Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.  
NIP.198503222023211011

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Basuki Kurniawan, M.H.




  
Menyetujui,  
Dekan Fakultas syariah  
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP.199111072018011004

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.”

(Q.S An-Nisa: 58) \*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Q.S An-Nisa (4): 58.

---

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat serta karunia yang melimpah, beserta shalawat serta salam yang senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian penulis mempersembahkan karya ini kepada keluarga saya, yakni Ibu (Yuliatin Murtiningsih), Ayah (Samsurisno), Nenek (Misni) dan Adik kandung saya (Lylatus Syifaurrehma) yang selalu memberi dukungan dan juga panjatan do'a hingga selesai studi akhir S1.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji Syukur saya atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan seluruh rahmat dan juga hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan seluruh tugas di perguruan tinggi ini dengan lancar terutama tugas akhir yang menjadi suatu syarat dalam menyelesaikan seluruh Program Sarjana (S1). Tak lupa pula shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan syafaatnya dari dahulu hingga kelak nanti.

Peneliti sadar bahwa dengan seluruh keterbatasan yang dimiliki, bahwa dalam proses pengerjaan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan dan juga doa baik dari kedua orangtua, guru, saudara dan juga teman-teman, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa banyak terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan seluruh fasilitas yang baik serta memimpin kampus ini sehingga kampus ini bisa berkembang dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan beragam macam fasilitas umum dan kenyamanan terutama di Fakultas Syariah ini.
3. Bapak Sholikhul Hadi, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan arahan serta semangat untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswinya.

4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan serta solusi dengan penuh kesabaran sehingga mahasiswa dan mahasiswi bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik dan benar.
5. Kepada seluruh civitas kampus dan dosen di Fakultas Syariah yang telah memberikan seluruh ilmu pengetahuan serta berbagi pengalaman yang dimiliki dalam proses pembelajaran
6. Kepada Pimpinan dan Staff Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso, Ibu Nanik Agustina, S.Sos selaku Ketua Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Bapak Ismaili, S.Pd., M.Pd selaku pimpinan Koordevisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso, Bapak Chandra Pratama dan Bapak Moch. Wasil selaku Staff Pencegahan Farma Humas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso, Bapak Kurniawan selaku Security pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso yang telah membantu melancarkan serta menyematkan waktu untuk mempermudah proses penelitian lapang.
7. Kepada sahabat saya Abdul Waris, Rizal Efendi, Ryan Andika Arif, Moch Irfan, Mundzir Nadzir, Awanda Rizatul Rohim, yang telah selalu membantu dan mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman saya HTN 3 2020 yang telah berjuang dan saling mendukung Bersama sama selama perkuliahan.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu, rasa terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf sebesar-besarnya jika dari diri saya sendiri tidak bisa menyebutkan nama satu persatu yang telah membantu saya dalam penyusunan tugas akhir ini, namun besar harapan dari penulis semoga Allah membalas kebaikannya, semoga ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama masa perkuliahan ini bisa menjadikan keberkahan bagi diri saya sendiri dan juga masyarakat.

Jember, 03 September 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

Rahmat Syarief, 2024: *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024*

**Kata Kunci:** Pemilu, Penegakan Hukum, Alat Peraga Kampanye

Pemilihan Umum merupakan tempat atau wadah bagi pembentukan sistem demokrasi yang mewakili rakyat dan juga menyelenggarakan pergantian sistem pemerintahan yang tertata secara berkala. Dalam proses pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai macam pelanggaran yang terjadi, terutama ketika masa kampanye khususnya pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Saat ini penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bondowoso penegakan hukum mengenai pelanggaran alat peraga kampanye kurang sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, dan proses penanganannya harus sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk menganalisis proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengenai APK pada Pemilu 2024, 2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum Bawaslu dalam pelanggaran APK pada Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Bondowoso, 3. Untuk menganalisis rencana strategi Bawaslu dalam mengoptimalkan penegakan hukum mengenai APK pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso.

Jenis dari penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian Yuridis Empiris dengan Pendekatan Kualitatif, yaitu peneliti menggambarkan peran Bawaslu dalam menegakkan hukum pelanggaran APK dengan cara menggali informasi melalui observasi di lokasi Bawaslu Bondowoso, serta mewawancarai staff Bawaslu untuk mendapatkan data penelitian.

Penelitian ini dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang pertama proses penegakan hukum mengenai pelanggaran APK itu tidak sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, karena masih ada pelanggaran yang terjadi selama kampanye terutama mengenai pelanggaran APK. Kedua, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Bawaslu tentang pelanggaran APK antara lain yaitu rendahnya kesadaran hukum dari kalangan masyarakat dan peserta kampanye mengenai peraturan yang sudah berlaku. Ketiga, rencana strategi penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan membangun banyak komunikasi kepada Peserta pemilu dan masyarakat.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Bagan.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
1. Manfaat Teoritis .....	14
2. Manfaat Praktis .....	15
E. Definisi Istilah.....	16
1. Alat Peraga Kampanye (APK).....	16
2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).....	17
3. Penegakan Hukum .....	18
4. Pelanggaran .....	19

5. Pemilihan Umum (Pemilu) .....	19
F. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kajian Teori.....	34
1. Teori Penegakan Hukum .....	34
2. Teori Pengawasan.....	42
3. Konsep Demokrasi .....	45
4. Konsep Badan Pengawas Pemilu .....	47
5. Sistem Pemilihan Umum.....	53
6. Konsep Pemilihan Umum .....	56
7. Makna Alat Peraga Kampanye .....	58
8. Konsep Peraturan Pemerintahan Daerah.....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	68
B. Lokasi Penelitian.....	69
C. Subyek Penelitian.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data .....	71
E. Analisis Data .....	73
F. Keabsahan Data.....	74
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	75
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>78</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	78

1. Sejarah Berdirinya Badan Pengawas Pemilu .....	78
2. Profil Bawaslu Kabupaten Bondowoso .....	81
3. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota Bondowoso.	84
4. Profil Komisioner dan Struktur Bawaslu Kabupaten Bondowoso	88
5. Data Pemilih dan Pelanggaran APK Pemilu 2024 Kabupaten Bondowoso.....	92
B. Penyajian Data dan Analisis.....	96
1. Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso Mengenai APK Pada Pemilu 2024.....	97
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Bawaslu Tentang Pelanggaran APK Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Bondowoso .....	103
3. Strategi Yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso Untuk Mengoptimalkan Perannya Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu 2024.....	109
C. Pembahasan Temuan.....	115
1. Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso Mengenai Pelanggaran APK Pada Pemilu 2024 .....	117
2. Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Bawaslu Tentang Pelanggaran APK Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Bondowoso .....	120
3. Rencana Strategi Yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten	

Bondowoso Untuk Mengoptimalkan Perannya Dalam	
Penegakan Hukum Pelanggaran APK Pada Pemilu 2024.....	126
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran.....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>136</b>
<b>Lampiran Lampiran</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	30
4.1 Tabel Pembagian Kecamatan Beserta Desa Di Kabupaten Bondowoso	93
4.2 Tabel Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Pemilu 2024.....	94
4.3 Tabel Data Temuan Pelanggaran APK pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Bondowoso .....	95
4.4 Tabel Temuan Penelitian .....	115



**DAFTAR BAGAN**

4.1 Struktur Bawaslu Kabupaten Bondowoso ..... 91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Dalam konteks agregat, Pemilihan Umum merupakan tempat atau wadah bagi pembentukan sistem demokrasi yang mewakili rakyat dan juga menyelenggarakan pergantian sistem pemerintahan yang tertata secara berkala. Sebagai Negara yang telah lama menganut sistem kedaulatan yang mengedepankan prinsip demokrasi, Indonesia menjadikan demokrasi sebagai landasan utama sistem pemerintahannya.<sup>1</sup> Sistem demokrasi dalam Negara kita yaitu Negara Indonesia memiliki perbedaan terhadap sistem demokrasi yang dianut oleh Negara lain. Demokrasi memiliki makna yang sangat penting bagi rakyat, karena melalui demokrasi rakyat memiliki kebebasan untuk memilih arah penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, demokrasi dianggap sebagai metode untuk mengelola Negara yang melibatkan partisipasi banyak orang, sehingga kebijakan Negara ditentukan oleh rakyat, dan Negara diharapkan bertindak secara adil sesuai dengan pilihan yang dibuat oleh rakyatnya.<sup>2</sup>

Rakyat telah diakui sebagai pemegang tahta tertinggi di Negara ini, dimana penegakan otonomi rakyat semata-mata berada ditangan mereka. Seperti halnya yang tertera pada UUD 1945 pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”

---

<sup>1</sup> Basuki Kurniawan, “*Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*”, (Jember: Pustaka Radja,2020), 10.

<sup>2</sup> Yudi Widagdo Harimurti, “*Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer*”, (Bangkalan: Petara Press,2021), 14-15.

Dalam konteks ini, artinya adalah pemilik kekuasaan adalah rakyat, dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban secara demokratis juga dimiliki oleh rakyat dalam menentukan pemimpin yang akan membentuk dan menjalankan pemerintahan serta bertanggung jawab atas penerapan hukum dan melayani seluruh sektor masyarakat, dan juga taklupa dalam pemilihan seorang wakil rakyat yang akan melaksanakan dan mengendalikan jalannya siklus pemerintahan. Dari, oleh dan untuk rakyat merupakan sebuah acuan yang sangat diharapkan dapat terwujud melalui pengelolaan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu.<sup>3</sup>

Bentuk nyata dari demokrasi prosedural ialah Pemilihan Umum, meski demokrasi dan pemilihan umum tidaklah sama, akan tetapi pemilihan umum merupakan aspek yang sangat penting dalam demokrasi dan harus dilaksanakan secara demokratis. Dengan demikian, sebuah Negara penganut demokrasi, sudah lazim menyelenggarakan pemilu sebagai tradisi dalam memilih para petinggi di bidang legislatif dan eksekutif (tingkat pusat maupun daerah) dengan tujuan adalah untuk mendapatkan hasil yang tepat atau sesuai. Hasil pemilu ini harus mencerminkan keadaan hidup masyarakat.<sup>4</sup>

Pemilihan umum dianggap sebagai ekspresi yang paling konkret dari kedaulatan yang dipegang oleh warga dalam mengelola Negara, seperti peraturan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berisikan “Kedaulatan

---

<sup>3</sup> Mudji Sutrisno, “*Demokrasi Semudah Ucapan*”, (Yogyakarta: Kansius, 2000), 43.

<sup>4</sup> Mukthie Fadjar, “*Pemilu, perselisihan hasil pemilu dan Demokrasi*”, (Malang: Setara Press, 2013), 27.

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dasar”.

Maka dari itu, fokus utama ketika mengelola suatu pemerintahan selalu tertuju pada sistem dan pelaksanaan pemilihan umum, dengan harapan bahwa panduan yang relevan dengan kebutuhan, harapan serta kepentingan rakyat dapat terwujud melalui perbaikan kelembagaan dan kualitas penyelenggara Pemilu.<sup>5</sup> Setiap lima tahun sekali, pemilihan umum diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (LUBERJURDIL) dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakilnya, dan seluruh anggota parlemen, yang termaktub pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIIB pasal 22 E tentang Pemilihan Umum.<sup>6</sup>

Pemilihan umum di Negara kita yaitu Negara Indoneisa digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, berstatus tetap dan mandiri berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu telah diatur dalam UUD Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (5) tentang “Penyelenggaraan pemilihan umum, dan menegaskan penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemillu (Bawaslu), sebagai satu unit terpadu yang berfungsi menyelenggarakan

---

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto Top Santoso, “*Penanganan Pelanggaran Pemilu*”, (Jakarta Selatan: Utama Sandjaja, 2011), 16.

<sup>6</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2008 BabVIIB pasal 22E Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 4836).

pemilihan umum untuk memilih calon presiden beserta wakilnya, dan para pejabat yang langsung dipilih oleh warga Negara secara demokratis”.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, sementara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan dalam mengontrol juga mengawasi berbagai tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Adanya Lembaga pengawas pemilu ini memerlukan pembentukan suatu instansi pengawas Pemilu sementara yang beroperasi secara independen dari struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga pengawasan tersebut kemudian diperkuat dengan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berbasis UU No 22 Tahun 2007 perihal Penyelenggaraan Pemilu sebagai instansi tetap. Dinamika dalam struktur lembaga pengawas Pemilu terus berlanjut seiring dengan diberlakukannya UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.<sup>7</sup>

Setelah terbentuknya lembaga pengawas Pemilu atau Bawaslu, semakin diperkuat lagi dengan dibentuknya Badan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi (Bawaslu Provinsi). Adapun tugas Bawaslu yang telah ditetapkan dalam UU No 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang terlaksana di seluruh wilayah NKRI.<sup>8</sup> Bawaslu juga memiliki tanggung jawab dalam penerimaan laporan atas dugaan pelanggaran sesuai dengan perundang-undangan Pemilu, serta

---

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti, *“Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu”*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), 1.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *“Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Yang Bermartabat Seri Filsafat Pemilu”*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), 4-8.

melaporkan temuan kecurangan tersebut kepada KPU atau Kepolisian untuk ditindak lanjut. Selain itu, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dan menyelenggarakan pengawasan terhadap sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun partisipasi Bawaslu dalam mengemban tugas pengawasan Pemilu mencakup pembaruan informasi penetapan daftar pemilih, serta mengidentifikasi peserta Pemilu dan pasangan yang ditetapkan sesuai hukum yang ada. Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk mengamati secara cermat proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pergerakan surat suara, media berita acara, perhitungan suara dan pelaksanaan perhitungan serta pemungutan suara ulang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan netralitas anggota ASN, Kapolri, dan TNI menjadi tugas Bawaslu serta mencegah terjadinya *Money Politic*.<sup>9</sup> Maka dari itu tugas Bawaslu sebagaimana yang telah diuraikan di atas bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran selama berjalannya Pelaksanaan Pemilu. Penegakan hukum yang tegas dianggap sebagai langkah terpenting dalam pelaksanaan Pemilu, untuk menekan terjadinya angka pelanggaran atau kecurangan.

Kandidat yang telah ada perlu dikenalkan kepada masyarakat luas melalui kampanye politik. Definisi kampanye politik adalah tindakan terstruktur yang bertujuan mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan disuatu organisasi masyarakat. Pesan politik yang tersampaikan dari kampanye ini dibagikan melalui berbagai saluran

---

<sup>9</sup> Prasetyo, 4-8.

komunikasi, seperti poster, brosur, pamflet, stiker dan iklan hingga selebaran. Adapun mengenai ukuran sebagaimana diatur pada ayat (3) Pasal 30 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yakni poster terbesar berukuran 40 cm x 60 cm, brosur terbuka dengan ukuran terbesar 21cm x 29,7cm posisi terlipatnya adalah 21cm x 10cm, pamflet dengan ukuran terbesarnya yaitu 21cm x 29,7cm, stiker terbesar harus berukuran 10cm x 5cm, selebaran dengan ukuran terbesar yaitu 8,25cm x 21cm.

Sementara untuk iklan kampanye dimana diatur pada pasal 37 PKPU No 23 Tahun 2018 sehubungan dengan kampanye yang mengatur bahwa didalam iklan kampanye setidaknya harus tercantum visi, misi dan program kampanye. Tenggang waktu pemasangan iklan berdurasi maksimal 30 detik per hari di 8 titik dalam tayangan televisi, berdurasi maksimal 60 detik per hari di 4 saluran dalam siaran radio, dan pada media cetak yang terbit disetiap harinya harus berukuran 810 mm kolom atau 1 halaman, pada tayangan media sosial harus memiliki durasi maksimal 30 detik dalam satu akun, sementara pasal 32 mengatur tentang ukuran APK baliho, vidiotron, billboard terbesar 4m x 7m, dan untuk ukuran spanduk terbesar yaitu 1,5m x 7m, umbul-umbul dengan ukuran terbesarnya yaitu 5m x 7m.<sup>10</sup>

Sedangkan pada Perbup Bondowoso Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame untuk Ukuran APK reklame yang menggunakan tiang yang tidak melintasi jalan memiliki ukuran 4m x 6m atau dengan luas 24

---

<sup>10</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).

meter persegi dengan tinggi paling rendah 3m atau disesuaikan dari permukaan tanah sampai bidang reklame yang paling rendah, dan untuk reklame yang bertiang neon box dan satu tiang wajib memiliki ukuran 1m x 2m atau memiliki luas 2m<sup>2</sup> (bolak balik) dengan tinggi minimal 2,5m apabila tidak melintangi jalan, tinggi minimumnya adalah 4m dari permukaan tanah hingga bidang reklame yang paling rendah, dan reklame megatron memiliki ukuran terluas yaitu 5m x 9m atau paling luas 72m<sup>2</sup> dan tinggi minimumnya 5m dari permukaan tanah hingga bidang reklame yang paling rendah, reklame yang menggunakan satu tiang dan melintang di jalan memiliki ukuran di bawah 4m x 6m dengan luas 24m<sup>2</sup> sementara tinggi minimumnya 6m dari permukaan tanah hingga bidang reklame terendah, untuk reklame jenis spanduk dengan ukuran terkecil yaitu 0,9m x 6m dan ketinggiannya di atas 5m dari permukaan tanah hingga pada bidang reklame terendah, baner dengan ukuran paling kecil mempunyai ketinggian 1m dan 2m dari permukaan tanah sampai bidang reklame terendah, ukuran minimum untuk umbul-umbul yaitu 0,9m x 5m dengan tinggi 1,5m dari lapisan tanah dan 2m dari lapisan tanah sampai bidang reklame yang paling rendah, luas bidang reklame untuk balihho yaitu 24 m<sup>2</sup>.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan kampanye, umumnya para kandidat bersaing untuk menyuarakan isu-isu yang dihadapi, sebagai upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak diterima sebagai pemimpin yang dapat mengatasi isu-isu tersebut sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat

---

<sup>11</sup> Peraturan Bupati No 90 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 90).

dipungkiri terjadi banyaknya pelanggaran dalam berkampanye tersebut.<sup>12</sup> Pelanggaran administrasi Pemilu merujuk pada pelanggaran yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan Pemilu pada setiap tahapannya, selain dari kecurangan Pemilu, pelanggaran kode etik, serta pelanggaran administrasi yang melibatkan pemasangan APK seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya di tempat yang tidak diizinkan. lokasi yang tidak diperbolehkan memasang APK mencakup tempat peribadahan, tempat sekitar pendidikan serta jalan utama dan jalan tol, tidak hanya tempat saja yang telah diatur akan tetapi ukuran APK pun sudah diatur.<sup>13</sup>

Kajian ini akan memberikan salah satu contoh Bawaslu yang hendak dijelaskan secara terperinci yaitu Bawaslu yang berlokasi di Kabupaten Bondowoso. Perannya dalam pelaksanaan Pemilu ini akan dipaparkan secara mendalam dengan harapan dapat memberi pengawalan dan juga mengawasi pada seluruh tahapan penyelenggara Pemilu, dengan tujuan untuk meminimalkan pelanggaran yang mungkin terjadi selama jalannya pelaksanaan Pemilu. Bawaslu menjalankan perannya sebagai lembaga yang memantau dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu dan diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Konsep ini sudah ditetapkan yang berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur Penanganan temuan dan pelaporan pelanggaran Pemilu. Keberadaan aturan ini merupakan langkah krusial dalam

---

<sup>12</sup> Siti Fatimah, "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Dalam Pemilu", *Jurnal resolusi*, No.1 (Juni 2018), 8-19.

<sup>13</sup> Fajlurahman Jurdi, "*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*", (Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2018), 237-238.

mengimplementasikan penyelenggara Pemilu sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Perbawaslu No 7 Tahun 2022 perihal Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum juga dapat memudahkan penanganan penyimpangan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan di dalamnya. Dalam pelaksanaan Pemilu, tidak dapat dihindari bahwa pelanggaran-pelanggaran bisa terjadi. Itulah sebabnya, adanya peraturan Bawaslu sangat penting untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses Pemilu berlangsung. Penyimpangan yang mungkin terjadi pada saat terjadinya Pemilu, sebagaimana telah tercantum pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2022 yang secara jelas menyebutkan dugaan penyimpangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu: Tindak pidana Pemilu, pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran Administratif dan pelanggaran hukum lainnya.<sup>14</sup>

Pasal 1 ayat 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 15 Tahun 2023 membahas mengenai “Pemilihan Umum, Alat Peraga Kampanye (APK)” yang didefinisikan sebagai segala objek atau bentuk yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari peserta Pemilu lainnya, serta gambar simbolis yang dipakai untuk mengajak individu tersebut dalam memilih pasangan Pemilu tersebut. Batasan pemasangan APK diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 mengenai “Kampanye Pemilu, yang menyebutkan bahwa APK tidak diperbolehkan dipasang di tempat peribadahan, termasuk disekitar

---

<sup>14</sup> Berita Negara Republik Indonesia. Perbawaslu nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, 1073, 2022.

halaman, rumah sakit, gedung instansi pemerintah dan gedung sekolah”. Selain itu, pasal 32 ayat (5) menegaskan bahwa “Pemasangan APK harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau wilayah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>15</sup>

Sekalipun adanya peraturan yang mengatur aturan sebaik mungkin, pelanggaran masih saja terjadi. Kenyataannya di masyarakat lebih tepatnya di Kabupaten Bondowoso, dalam pelaksanaan kampanye khususnya tentang Alat Peraga Kampanye masih banyak terjadi tentang pelanggaran pemasangan APK. Padahal sudah jelas di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 mengatur tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Peraturan Bupati Bondowoso nomor 90 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame. Namun aturan tersebut tidak sama sekali ditaati dan diindahkan. Bawaslu bersama dengan Satpol PP melakukan penyitaan APK yang dipasang di lokasi yang tidak diperbolehkan. Jenis APK yang umum ditemukan setiap hari mencakup baliho, spanduk, stiker dan umbul-umbul. APK yang telah dicopot dan dirampas oleh Satpol PP yaitu APK yang dipasang disepanjang jalan Ahmad Yani, tempat umum, instansi pemerintah dan pada beberapa lokasi yang dilarang berdasarkan Undang-undang kepemilikan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 32 ayat 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).

<sup>16</sup> RRI.co.id, Bawaslu Bondowoso Temukan Ratusan Pelanggaran Selama Pra Kampanye, diaskes pada tanggal 14 Desember 2023, <https://www.rri.co.id/pemilu/471493/bawaslu-bondowoso-temukan-ratusan-pelanggaran-selama-pra-kampanye>

Menurut informasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso, pelanggaran yang paling sering terjadi selama masa kampanye ini adalah pelanggaran terkait pemasangan APK. Beberapa laporan dari masyarakat menyebutkan bahwa APK dipasang di lokasi yang melanggar aturan atau tidak mematuhi etika yang telah dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 PKPU atas perubahan PKPU No 20 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Data perolehan sementara, terkait pelanggaran APK telah ditemukan 226 pelanggaran selama periode pra kampanye. Sehingga tanggapan Bawaslu memberikan saran perbaikan bagi Alat Peraga Kampanye yang melanggar kegiatan optimalisasi penegakan hukum terhadap penanganan akan penyimpangan Pemilu yang merupakan bentuk dari Perda Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame.<sup>17</sup>

Bawaslu telah mengambil beberapa tindakan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dengan tujuan menciptakan suasana Pemilu yang damai. Meskipun demikian, langkah-langkah yang diambil belum mampu menghentikan terjadinya pelanggaran. Meskipun Bawaslu telah melakukan sosialisasi dan memberikan arahan agar tidak ada pelanggaran selama

---

<sup>17</sup> Antara Jatim, Bawaslu bondowoso mulai inventarisasi baliho bacaleg untuk ditertibkan, diakses pada tanggal 14 Desember 2023 <https://jatim.antaranews.com/berita/733833/bawaslu-bondowoso-mulai-inventarisasi-baliho-bacaleg-untuk-ditertibkan>

kampanye, tetapi pelanggaran tersebut masih terus terjadi di berbagai tempat. Hal ini disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi terkait APK, yang menjadi penyebab disalahgunakannya oleh peserta Pemilu untuk memasang atribut kampanye secara bebas tanpa aturan yang berlaku.<sup>18</sup>

Maka dari itu, problematika yang unik ini menarik untuk dikaji lebih dalam terkait peranan Bawaslu dalam mengemban mandat dan wewenangnya, terutama dalam upaya menangani penyimpangan yang terjadi selama Pemilu berlangsung. Kajian ini juga melibatkan peran Bawaslu dalam upaya meminimalisir pelanggaran, terutama terkait dengan APK seperti yang telah dijelaskan diatas. Dengan demikian, pendekatan yang diambil dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 terkait Dugaan temuan dan laporan dugaan pelanggaran dalam konteks Pemilu dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame. Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan, peneliti menarik judul kajian yaitu

**“Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024.”**

---

<sup>18</sup> RRI.co.id, Kampanye Dimulai, KPU Bondowoso Tegas Peringatkan Pemasangan APK, diakses pada tanggal 14 Desember 2023 <https://www.rri.go.id/jember/pemilu/462749/kampanye-dimulai-kpu-bondowoso-tegas-peringatkan-pemasangan-apk>

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Bondowoso mengenai Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum Bawaslu tentang pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana rencana strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakan hukum pelanggaran alat peraga kampanye pada Pemilu 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Bondowoso mengenai Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024
2. Untuk memahami elemen-elemen yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum Bawaslu dalam pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Bondowoso.
3. Guna mengetahui rencana strategi Bawaslu dalam mengoptimalkan penegakan hukum mengenai alat peraga kampanye pada Pemilu di Kabupaten Bondowoso.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Segi teori, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperluas wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta menyajikan ide-ide yang relevan terkait peran Badan Pengawas Pemilu dalam penegakan hukum pelanggaran Alat Peraga Kampanye selama pelaksanaan Pemilihan Umum.

- a. Bagi penulis, ini adalah pengalaman pertama yang memberikan pengalaman unik dan memperluas pemahaman tentang peran Badan Pengawas Pemilu dalam penegakan hukum terkait Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan meningkatkan pemahaman, khususnya terkait peran Badan Pengawas Pemilu dalam penegakan hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye.
- c. Bagi Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerjanya tentang bagaimana sebaiknya peran Badan Pengawas Pemilu dalam penegakan hukum terkait pelanggaran Alat Peraga Kampanye selama Pelaksanaan Pemilu mendatang.

- d. Untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diinginkan agar menjadi kumpulan atau dokumen serta acuan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diinginkan supaya dapat menyampaikan informasi kepada Badan Pengawas Pemilu dan Masyarakat dalam konteks Peran Bawaslu dalam Penegakan Pelanggaran APK dan upaya untuk mengurangi insiden pelanggaran APK selama pelaksanaan Pemilu. Ini merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan dugaan dan laporan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Bisa digunakan sebagai bahan acuan oleh peneliti selanjutnya atau lainnya, dan juga dapat memperluas pemahaman pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan peran Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran APK yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Temuan dugaan dan laporan pelanggaran pada Pemilihan Umum Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## E. Definisi Istilah

### 1. Alat Peraga Kampanye (APK)

Dua istilah yang mendasari kalimat alat peraga kampanye, yaitu “Alat Peraga” dan “Kampanye”. Menurut KBBI, alat peraga merujuk pada alat bantu yang digunakan untuk memperagakan suatu konsep atau materi, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas.<sup>19</sup> Sementara itu, Kampanye diartikan sebagai gerakan bersama untuk memberantas, mengambil tindakan dan sebagainya.<sup>20</sup> Alat Peraga sendiri adalah suatu objek atau instrumen yang dapat direstapi oleh indra penglihatan dan indra lainnya dengan maksud membantu mencapai tujuan tertentu. Fungsinya adalah untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada para pembaca atau penonton. Di sisi lain, Kampanye merupakan media komunikasi yang dipakai oleh individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi mereka yang terlibat. Secara keseluruhan, Alat Peraga Kampanye dapat diartikan sebagai suatu sarana komunikasi dalam bentuk individu yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menyampaikan informasi kepada target dalam suatu kampanye. Dengan adanya Alat Peraga Kampanye ini, memudahkan promosi kandidat atau partai politik agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat, serta mempermudah partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya.

---

<sup>19</sup> Alat Peraga “KBBI Online”, <https://kbbi.web.id/peraga> Diakses pada 08 Desember 2023.

<sup>20</sup> Kampanye “KBBI Online”, <https://kbbi.web.id/peraga> Diakses pada 08 Desember 2023.

## 2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilu terbentuk dari sejumlah kata. Menurut KBBI, istilah “Badan” merujuk pada suatu entitas benda sebagai benda yang dapat merujuk pada nama seseorang, tempat atau segala jenis benda. Sementara itu, definisi “Pengawas” menurut KBBI mencakup individu yang melakukan pengawasan. KBBI juga menjelaskan bahwa “Pemilu” mengacu pada pemilihan yang diadakan secara bersamaan oleh seluruh penduduk suatu Negara sebagai wakil rakyat untuk memimpin Negara tersebut.

Bawaslu merupakan instansi yang bertanggung jawab mengawasi jalannya Pemilu di seluruh NKRI. Fungsinya diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Bawaslu terdiri dari lima anggota, yang merupakan anggota profesional dengan keahlian dalam melakukan pengawasan dan tindak terafiliasi dengan parpol.

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum mendukung penuh para anggota Bawaslu dalam menjalankan mandatnya.<sup>21</sup> Bawaslu memiliki peran strategis dan signifikan lainnya, yaitu dalam upaya mencegah potensi penyimpangan Pemilu dengan menyusun rencana penangkalan yang optimal. Keberadaan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menjamin kesuksesan pelaksanaan Pemilu.

---

<sup>21</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Pemilihan\\_Umum\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum_Republik_Indonesia), Diakses tanggal 08 Desember 2023.

### 3. Penegakan Hukum

Dua kata yang mendasari kalimat Penegakan Hukum,<sup>22</sup> menurut KBBI, Penegakan adalah Proses atau cara untuk menegakkan suatu hal yang telah di atur oleh Negara, dan Hukum menurut KBBI ialah suatu peraturan praktik formal yang dianggap mengikat, disahkan oleh penguasa atau pemerintah. Penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin terlaksananya norma-norma hukum secara efektif, sebagai pedoman berperilaku dalam kegiatan lalu lintas atau dalam hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.<sup>23</sup>

Penegakan hukum mencakup upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku di setiap tindakan hukum, baik itu dalam aspek formal yang terbatas maupun dalam aspek substansial yang lebih umum. Hal ini berlaku baik bagi badan hukum terkait maupun aparat penegak hukum yang sah ditugaskan dan diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang spesifik merujuk pada penerapan hukum positif yang nyata sebagaimana harus diikuti. Oleh karena itu, menegakkan keadilan yang pas dalam suatu kasus berarti menyelesaikan kasus tersebut dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum yang sesuai dengan konteks tertentu, dalam upaya untuk mempertahankan dan menjamin ketaatan terhadap hukum materiil,

---

<sup>22</sup> Penegakan Hukum “KBBI Online”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, Diakses pada 08 Desember 2023.

<sup>23</sup> Wisnu Dani Kusumo, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta*”, Tesis 2015, 14-15.

digunakanlah prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal. Jika kita berbicara tentang perwujudan nilai atau asas-asas termasuk keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti yang umum kita ketahui, namun juga menjadi tanggung jawab setiap individu.

#### **4. Pelanggaran**

Menurut KBBI, Istilah “Pelanggaran” bersuku kata “Langgar” artinya bertabrakan, Bertentangan atau Bertumbukan. Dalam kamus tersebut, pelanggaran diartikan sebagai tindakan atau peristiwa yang melanggar sesuatu yang telah ditetapkan, khususnya merujuk pada pelanggaran hukum yang lebih ringan dari pada Kejahatan.<sup>24</sup> Dalam konteks skripsi ini, pelanggaran yang dimaksud ialah merujuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau pihak lain terhadap peraturan yang terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan Pemilihan Umum.

#### **5. Pemilihan Umum (Pemilu)**

Dua kata yang mendasari kata pemilu yaitu Pemilihan dan Umum, KBBI menjelaskan bahwa Pemilihan mengacu pada cara atau perbuatan memilih. Sementara itu, Umum menurut KBBI merujuk pada seluruh penduduk yang berada dalam suatu Negara. Pemilu yang diselenggarakan

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*”, (Jakarta Selatan: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1252.

diseluruh Negara dalam tingkatan cakupan Nasional guna memilih pemimpin di suatu Negara.<sup>25</sup>

Dengan adanya penjelasan penulis, pada sub ini akan dibahas lebih rinci mengenai judul pilihan peneliti. Tujuan dari topik judul yang dipilih peneliti menyangkut penggunaan alat peraga dalam penyelenggaraan pemilu, yang mana pemasangannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>26</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Terkait skripsi yang akan dikerjakan, peneliti membaginya kedalam lima bab supaya bisa mempermudah dan mendapatkan gambaran bagi peneliti.

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini diawali dengan uraian pendahuluan yang menjelaskan tata cara atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan peneliti, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

### **Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kajian teori dan juga konsep diantaranya: Teori Penegakan Hukum, Teori Pengawasan, Teori Demokrasi, Konsep Badan Pengawas Pemilu, Sistem

---

<sup>25</sup> Definisi Pemilu “KBBI” Online.”  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilihan%20umum>, Diakses pada 08 Desember 2023.

<sup>26</sup> Janpantar Simamora, “Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23 No.1 (Februari 2011), 227.

Pemilihan Umum, Konsep Pemilihan Umum, Makna Alat Peraga Kampanye, Peraturan Pemerintahan Daerah.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

### **Bab IV Penyajian Data dan Analisis**

Bab ini diawali dengan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, kemudian pembahasan temuan yang diantaranya:

1. Gambaran Obyek Penelitian
  - a. Sejarah berdirinya Badan Pengawas Pemilu, Profil, Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu, Serta Profil Komisioner dan Struktur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso, Data Pemilih dan pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Bondowoso.
2. Penyajian data dan analisis
  - a. Proses penegakan hukum Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengenai APK Pada Pemilu 2024
  - b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Badan Pengawas Pemilu tentang pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bondowoso
  - c. Strategi untuk mengoptimalkan peran Bawaslu dalam penegakan hukum pada Pemilihan Umum 2024.

### 3. Pembahasan Temuan

- a. Proses penegakan hukum Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Bawaslu tentang pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024,
- c. Rencana startegi untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakan hukum pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum 2024

### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan juga saran-saran dari penelitian yang dilakukan

1. Kesimpulan
2. Saran

### **Daftar Pustaka**

Bagian daftar Pustaka ini berisikan tentang sebuah bukti kredibilitas dari karya ilmiah diantaranya:

1. Buku
2. Jurnal,
3. Tesis
4. Skripsi
5. Peraturan perundang-undangan,
6. Website
7. KBBI Online.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Wisnu Dani Kusumo, mahasiswa Universitas Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, dalam tesisnya yang berjudul “*Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta*” mengemukakan bahwa isu hukum dalam penelitian ini adalah penegakan hukum mengenai pelanggaran pemasangan APK sebagaimana di atur dalam Pasal 17 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelanggaran pemasangan APK, Peraturan Walikota Yogyakarta No 21 Tahun 2013 Tentang pemasangan APK pemilu anggota DPRD tahun 2014 di Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2013. Meskipun telah ditetapkannya aturan tersebut, akan tetapi pada implementasinya masih belum bisa terwujud, meskipun sudah di sosialisasikan mengenai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut dikarenakan masih banyak ditemui maraknya pelanggaran tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Penelitian ini juga membahas kaitan antara KPU, Panwaslu dan Pemerintah Kota sebatas koordinasi terkait penegakan hukum dalam pelanggaran APK. Adapun fokus Penelitian pada penelitian tersebut diantaranya: Pertama, Bagaimana hubungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Pemerintahan kota terhadap

penegakan hukum terkait pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu DPRD tahun 2014 di Yogyakarta. Kedua, Bagaimana Proses Penegakan Hukum dan Implementasi Atas Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif pada Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta. Ketiga, mengkaji faktor - faktor yang mempengaruhi Efektifitas Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 terhadap Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada Tahun 2014 di Yogyakarta. Metode kualitatif dipilih sebagai jenis penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dimana pendekatan yuridis memfokuskan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dan data lapangan. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan dan data lapangan yang kemudian akan disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif.<sup>27</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas mengenai Penegakan Hukum terhadap pelanggaran APK. Perbedaannya Penelitian sekarang lebih terfokus kepada Bawaslu, yang dimana Bawaslu mempunyai wewenang keseluruhan dalam menegakkan hukum yang berlaku atas adanya pelanggaran atau kecurangan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye.

---

<sup>27</sup> Wisnu Dani Kusumo, "Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta", (Tesis, Universitas Islam Yogyakarta, 2015).

2. Wirda dalam skripsinya, 2020, Mahasiswa Universitas Islam Negeri AR-RAINIRY Banda Aceh, Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan judul penelitian “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2019 (studi kasus di Kota Banda Aceh)*”. Mengemukakan isu hukum pada penelitiannya mengenai ketentuan yang mengatur APK dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang hanya dibatasi pada tataran simbolis oleh kampanye pemilu. Kajian ini memiliki dua aspek yang menjadi fokus perhatian oleh peneliti, *Pertama*, upaya penegakan hukum apa yang di telah dilaksanakan oleh Panwaslih terkait pelanggaran atau kecurangan pemasangan APK pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh, *Kedua*, apa saja faktor penghambat yang tengah dihadapi oleh pihak Panwaslih kota Banda Aceh dalam upaya penegakan hukum terhadap kecurangan pemasangan APK pada pemilu Tahun 2019 di kota Banda Aceh.

Metode Kualitatif digunakan sebagai jenis penelitian dalam kajian ini dengan menggunakan pendekatan hukum empiris.<sup>28</sup> Persamaan kajian terdahulu dengan kajian saat ini terletak pada pokok pembahasan mengenai Penegakan Hukum terhadap pelanggaran APK. Adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya terletak pada subyek penelitiannya, dimana penelitian yang sekarang fokus terhadap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

---

<sup>28</sup> Wirda, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi kasus di Kota Banda Aceh)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri AR-RAINIRY, 2020).

3. Rengga Abdurrahman Abadi dalam skripsinya, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, dengan judul penelitian “*Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018*”. Mengemukakan Penelitiannya mengenai pemilihan kepala daerah dan wakilnya dalam proses pengadaan Pilkada di Kabupaten dengan tujuan memfasilitasi transisi kepemimpinan yang tertib dan damai, serta memungkinkan terjadinya alih fungsi pejabat yang hendak mewakili kepentingan rakyat, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan hak asasi warga Negara.

Adapun fokus Penelitian tersebut diantaranya: *Pertama*, Apa sajakah bentuk penyimpangan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Magetan Pada Tahun 2018, *Kedua*, Bagaimana upaya dalam menekan kasus Dugaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Magetan Tahun 2018. Pendekatan hukum empiris digunakan dalam kajian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan data lapangan. Data yang telah diperoleh bersumber dari studi kepustakaan dan data lapangan yang hendak disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif.<sup>29</sup> Perbedaannya dengan kajian saat ini lebih berfokus pada peranan Bawaslu dalam upaya penegakan hukum pelanggaran pemasangan APK.

---

<sup>29</sup> Rengga Abdurrahman Abadi, “Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten Kota Magetan Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Tahun 2018”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019).

4. Fajar Ryan Akbar AM dalam skripsinya, mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, dengan judul penelitiannya “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus*”. Mengemukakan isu Hukum mengenai terjadinya oknum yang melakukan pengrusakan Alat Peraga Kampanye sehingga mereka melanggar Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Pasal 66 huruf g dan Pasal 187 ayat (3). Fokus penelitian di dalam penelitian tersebut diantaranya: *Pertama*, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus, *Kedua*, faktor apa yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus.

Jenis penelitian ini menggunakan perspektif hukum normatif dan hukum empiris dengan menelaah, mengamati dan mengkaji sejumlah pertanyaan teoritis terkait asas-asas hukum. Kajian ini menggunakan studi kepustakaan dan data lapangan dalam teknik pengumpulan datanya. Perolehan data yang didapatkan bersumber dari studi kepustakaan dan data lapangan kemudian di tuangkan berdasarkan deskriptif kualitatif.<sup>30</sup> Perbedaannya antara kajian terdahulu dengan kajian saat ini terletak pada isu hukum yang dikaji, dimana kajian terdahulu membahas tentang penegakan hukum pelaku perusakan APK, berbeda dengan penelitian sekarang yang membahas penegakan hukum dalam pemasangan APK.

---

<sup>30</sup> Fajar Ryan Akbar AM, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus”, (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019).

5. Nidaul Sholecha dalam skripsinya, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Dengan Judul penelitian “*Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018*”. Mengemukakan isu hukum mengenai terjadinya maraknya pelanggaran terhadap pelanggaran APK pada Kabupaten Lumajang yang tidak sejalan dengan aturan Bawaslu Nomor 07 Tahun 2018. Adapun Fokus penelitian dalam penelitian tersebut diantaranya: *Pertama*, faktor apakah yang mempengaruhi maraknya kecurangan APK yang terjadi pada masa Pilkada ditahun 2018 di Kabupaten Lumajang, *Kedua*, Bagaimanakah peranan Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam upaya penanganan kecurangan Alat Peraga Kampanye yang terjadi pada Pilkada tahun 2018 berdasarkan aturan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, *Ketiga*, Bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam Meminimalisir terjadinya pelanggaran atau kecurangan terhadap Alat Peraga Kampanye pada masa Pilkada berlangsung.

Jenis penelelitian yang di gunakan dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu suatu pendekatan dari perspektif hukum yang ada pada kehidupan masyarakat. Studi kepustakaan dan data lapangan digunakan dalam skripsi ini pada teknik pengumpulan datanya. Perolehan data yang telah didapatkan dalam kajian skripsi ini bersumber dari studi kepustakaan serta data lapangan dan disajikan

berdasarkan deskriptif kualitatif.<sup>31</sup> Persamaan antara kajian terdahulu dengan kajian saat ini ialah sama-sama membahas tentang Peran Bawaslu dalam Pelanggaran Alat Peraga Kampanye, Perbedaannya terletak pada subyek penelitian dan isu hukum yang dikaji, dimana isu hukum penelitian sebelumnya membahas tentang penanganan pelanggaran APK pada Pilkada, berbeda dengan penelitian yang sekarang membahas tentang penegakan hukum atas pelanggaran pemasangan APK pada Pemilu.



---

<sup>31</sup> Nidaul Sholecha, “*Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian dan Fokus Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Wisnu Dani Kusumo, 2019, Universitas Islam Indonesia Kota Yogyakarta	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta. Adapun Fokus Penelitian yakni: 1. Bagaimana Hubungan KPU, Panwaslu dan Pemerintah Kota Penegakan Hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu DPRD tahun 2014 di Kota Yogyakarta?, 2. Bagaimana proses penegakan hukum implikasi atas pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta?, 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di Kota Yogyakarta?	Metode kualitatif dengan Pendekatan Yuridis Sosiologis.	Mengkaji tentang Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran APK Pada Pemilu.	Perbedaannya Penelitian sekarang lebih terfokus kepada Bawaslu, yang dimana Bawaslu mempunyai wewenang keseluruhan dalam menegakkan hukum dengan adanya kecurangan pada pemasangan Alat Peraga Kampanye.

2	Wirda, 2020, Universitas Islam Negeri Ar-Rainry Banda Aceh.	<p>Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu tahun 2019 (studi kasus di Kota Banda Aceh), Adapun Fokus Penelitiannya yaitu:</p> <p>1. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Panwaslih Terhadap Pelanggaran Pemasangan APK Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di kota Banda Aceh?, 2. Apa yang menjadi Faktor Hambatan Oleh Pihak Panwaslih Kota Banda Aceh dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan APK Pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh?</p>	Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris.	Kajian ini juga menelaah tentang Penegakan hukum dalam terhadap Pelanggaran Kampanye	Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya terletak pada pedoman Undang-undangnya yang menjadi acuan penegakan hukum terhadap pelanggaran APK dalam pemilu. Undang-undang yang jadi acuan peneliti sebelumnya adalah Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018.
3.	Rengga Abdurrahman Abadi, 2019, Universitas Islam Indonesia kota Yogyakarta.	<p>Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten atau Kota Magetan dalam Menindak Lanjuti pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Adapun fokus penelitiannya yakni: 1. Apa Saja Bentuk Pelanggaran Kampanye yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Magetan Pada Pilkada 2018? 2. Bagaimana Penyelesaian Dugaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Magetan Pada Pilkada 2018?</p>	Metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris.	Mengkaji mengenai tugas Bawaslu dalam menindak lanjuti pelanggaran atau kecurangan kampanye, pelanggaran Alat Peraga Kampanye bagian dari pelanggaran saat kampanye	Perbedaannya penelitian pada saat ini lebih berfokus pada peranan Bawaslu dalam penegakan hukum pelanggaran APK.

4.	Fajar Ryan Akbar AM, 2019, Universitas Lampung Bandar Lampung.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus, adapun fokus penelitiannya yakni: 1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus?, 2. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus?	Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.	Mengkaji tentang kecurangan yang terjadi terhadap Alat Peraga Kampanye.	Perbedaannya antara peneliti sebelumnya dengan penelitian saat ini terletak pada isu hukum yang dikaji, dimana peneliti terdahulu membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku perusakan APK, berbeda dengan penelitian sekarang yang membahas penegakan hukum dalam pelanggaran APK.
----	--	--	---	---	---



5.	Nidaul Sholecha 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Adapun fokus penelitiannya yakni: 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran APK yang terjadi pada Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Lumajang?, 2. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada tahun 2018 berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018?, 3. Bagaimana Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018?	Metode Kualitatif menggunakan pendekatan hukum empiris.	Mengkaji Mengenai Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Perbedaannya terletak pada subyek kajian penelitian dan isu hukum yang akan dikaji, dimana isu hukum penelitian sebelumnya membahas tentang penanganan pelanggaran APK pada Pilkada, berbeda dengan peneliti yang sekarang membahas tentang penegakan hukum pelanggaran APK pada Pemilu.
----	--	--	---	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Indikator Negara hukum ialah dimana Negara tersebut telah terlaksana keberhasilannya dalam penegakan hukumnya. Keberhasilan ini dinilai dari kemampuan Negara untuk menjalankan dan memastikan kepatuhannya terhadap hukum yang telah disahkan, sesuai dengan aturan yang seharusnya dan dengan pada waktunya, yang dijalankan oleh seluruh masyarakatnya. Ketidak mampuan atau keterbatasan dalam penegakan hukum mempengaruhi reputasi para perancang hukum, pelaksana aturan, dan masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut, sehingga seluruh anggota masyarakat akan mengalami konsekuensinya.<sup>32</sup> Penegakan hukum disebut dengan istilah “*Law Enforcement*” dalam bahasa Inggris dan “*Rechtshandhaving*” dalam bahasa Belanda. didalam konteks bahasa Indonesia, istilah penegakan hukum mengarah pada gagasan bahwa proses tersebut selalu melibatkan kekuatan dan memiliki elemen kekuasaan. Beberapa orang berargumen jika penegakan hukum sebatas berkaitan dengan hukum pidana saja. Pandangan ini semakin dikukuhkan oleh kecenderungan kita untuk merujuk pada penegakan hukum hanya dalam konteks Polisi, Jaksa serta Hakim tanpa mempertimbangkan pejabat administrasi yang notabene juga berperan dalam menegakkan hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, “*Faktro-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 28.

<sup>33</sup> Andi Hmazah, “*Penegakan Hukum Lingkungan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, Juli 2005), 48.

a. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aktivitas dalam menjalankan dan menerapkan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu, namun mencakup aktivitas hukum terhadap seluruh penyimpangan hukum yang dilakukan oleh badan hukum. Proses penegakan hukum merupakan upaya dalam mewujudkan atau melaksanakan norma-norma hukum tertentu sebagai pedoman berperilaku dalam berbagai interaksi hukum di kehidupan bersama dalam masyarakat dan Negara. Arti penting dari kepatuhan dan penegakan hukum dalam Pemilu terletak pada upaya memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara adil.<sup>34</sup>

Secara Umum, Penegakan hukum dapat dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan instrumen hukum tertentu, guna memberlakukan sanksi dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah bentuk dari suatu proses dalam pelaksanaan tekat hukum, dimana gagasan dari lembaga legislatif yang diungkapkan dalam ketentuan hukum yang menjadikan kenyataan.<sup>35</sup> Penegakan hukum merupakan upaya rasional untuk mengatasi kejahatan, memenuhi prinsip keadilan, dan memiliki daya tindak. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan

---

<sup>34</sup> Surbakti, Santoso, 6.

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, "Penegakan Hukum Progresif", (Bandung: Sinar Baru, 1983), 24.

terhadap berbagai sarana, baik melalui respon pidana maupun non-pidana, yang dapat diintegrasikan secara bersama-sama.<sup>36</sup>

Penegakan hukum secara faktual mengacu pada implementasi hukum secara positif dalam praktik yang harus dihormati berbagai pihak. Dengan demikian, pemberian suatu keadilan pada suatu perkara sama artinya dengan menyelesaikan kasus dengan cara menaati ketentuan hukum dan mendapatkan solusi hukum yang tepat, dengan tujuan memastikan ketaatan terhadap hukum materiil melalui penggunaan prosedur yang telah disahkan oleh hukum formal. Jika esensinya adalah menciptakan nilai atau prinsip-prinsip yang mencangkup keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum tidak seharusnya hanya menjadi beban tanggung jawab para lembaga penegak hukum biasa, melainkan juga menjadi tugas inti setiap individu.<sup>37</sup>

Penegakan Hukum juga merujuk pada upaya yang diambil untuk mengembangkan hukum yang baik pada aspek formal ataupun aspek substansial, sebagai acuan dalam bertindak pada setiap aktivitas hukum, baik itu dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan ataupun dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang memiliki mandat serta wewenang resmi sesuai dengan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya norma-norma hukum yang sudah

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses melalui [http://www.jimlu.com/makalah/Penegakan Hukum.pdf](http://www.jimlu.com/makalah/Penegakan%20Hukum.pdf), diakses pada tanggal 12 Desember 2024

<sup>37</sup> Sachran Basah, *“Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara”*, (Bandung, 1992) 14.

diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks penguatan hukum Pemilu, ada beberapa instansi khusus yang turut serta dalam mengawasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Bawaslu dan DKPP merupakan lembaga-lembaga tersebut. Meskipun berbagai instansi penegak hukum terlibat, juga perlu diakui peran sentral aparat hukum dalam penegakan hukum Pemilu. Dalam proses ini, identifikasi juga menunjukkan partisipasi lembaga-lembaga lain seperti Peradilan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

#### b. Aparatur Penegakan Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup konsep tentang lembaga penegak hukum dan individu yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum. Secara khusus, aparat penegak hukum yang berpartisipasi dalam proses penerapan hukum melibatkan berbagai peran seperti, polisi, saksi, jaksa, hakim, penasehat hukum, serta petugas penjara. Setiap aparat dan aparatur terkait juga mencakup berbagai pihak yang relevan dalam tugas atau perannya, termasuk pihak yang ikutserta dalam kegiatan pengaduan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, pemidanaan serta pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses melalui [http://www.jimlu.com/makalah/Penegakan Hukum.pdf](http://www.jimlu.com/makalah/Penegakan%20Hukum.pdf), diakses pada tanggal 08 Januari 2024.

Terdapat tiga unsur pokok dalam kegiatan penegakan hukum, yaitu: (1) Lembaga penegak hukum, yang meliputi sarana, prasarana pendukung dan mekanisme kerja; (2) Budaya kerja yang berkaitan dengan anggota lembaga, termasuk kesejahteraannya; (3) Peraturan mendukung kinerja institusi dan mengatur permasalahan hukum sebagai standar operasional, baik dalam konteks materiil maupun prosedural. Penerapan hukum yang sistematis perlu mencermati tiga aspek di atas secara bersamaan, supaya proses penegakan hukum dan pencapaian keadilan dapat terealisasi dengan efektif. Selain faktor-faktor di atas, evaluasi kinerja penegakan hukum di negara kita perlu dikaji secara komprehensif. Usaha dalam penegakan hukum merupakan bagian dari berbagai persoalan yang melibatkan kita sebagai Negara yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial.

Hukum tidak akan dapat diterapkan secara efektif apabila hukum tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam upaya membangun sistem penegakan hukum Pemilu di Negara Indonesia, langkah pentingnya tidak hanya terletak pada peningkatan dan penguatan materi peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada evaluasi efektifitas kinerja petugas penegak hukum Pemilu. Aparat penegak hukum pada Pemilu melibatkan beberapa entitas, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas menyelenggarakan Pemilu dan berwenang memberikan hukuman

(sanksi) terhadap pelanggaran administrasi Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertanggung jawab mengawasi dan menyelesaikan perselisihan non hasil Pemilu, serta Mahkamah Konstitusi (MK) bertanggung jawab menangani perselisihan hasil Pemilu sesuai konstitusi, begitupula dengan aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan, dimana masing-masing memiliki kewenangan Untuk menyelidiki, Mendakwa dan memberikan vonis kepada pelaku pelanggaran Pemilu.<sup>39</sup>

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, pengaruh terhadap penegakan hukum dapat membawa dampak baik dan buruk tergantung pada esensi faktor-faktor tersebut. Gangguan dalam penegakan hukum muncul ketika terjadi ketidakselarasan antara nilai, norma dan pola perilaku. Ketidakselarasan antara nilai yang bertentangan, tercermin dalam sebuah aturan yang tidak konsisten, dan pola perilaku yang tidak terstruktur sehingga menimbulkan hancurnya perdamaian dalam kehidupan bersosialisasi, sehingga pencapaian penegakan hukum tidak dapat terlaksana. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum tidak akan berjalan dengan optimal atau dapat terhambat selama proses dan pelaksanaannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Danang Mahaldi Arvianto, *"Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Pelaksana Pilpres di Banyuwangi Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008"*, (Disertasi) Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2015. Diakses melalui <http://Repositori.unej.ac.id/>, 08 Januari 2024.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *"Penegakan Hukum"*, (Jakarta: Binacipta, 1983), 13.

Secara keseluruhan, seperti yang diungkapkan oleh Soerjono, terdapat lima faktor yang memiliki dampak pada penegakan hukum, yaitu:<sup>41</sup>

#### 1) Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum merupakan kelompok yang diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat, yang seharusnya mempunyai keterampilan yang sesuai dengan impian masyarakat. Mereka harus mampu dalam berkomunikasi dan memahami perspektif golongan yang menjadi sasaran, serta mampu mengemban peran yang sesuai dengan mereka. Selain itu, golongan teladan diharuskan mampu menggunakan elemen-elemen dari beberapa model tradisional dalam memotivasi dan melibatkan sektor atau komunitas target secara menyeluruh, kelompok model juga harus bijak dalam menentukan *timing* dan konteks yang sesuai untuk mengenalkan norma atau peraturan hukum baru dan memberikan contoh positif.

#### 2) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya prasarana yang ditujukan secara khusus, penegakan hukum yang efektif tidak dapat tercapai. Fasilitas ini melibatkan beberapa elemen, seperti SDM yang memiliki pendidikan dan keterampilan, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, dukungan, keuangan, dan faktor-faktor lainnya. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, akan sulit bagi penegakan hukum

---

<sup>41</sup> Soekanto, 4-5.

untuk mencapai tujuannya. Untuk memahami permasalahan ini lebih baik akan diberikan contoh terkait proses peradilan.

### 3) Faktor Perundang-Undangan

Undang-Undang tersebut tidak memiliki efek surut, yang berarti bahwa hukum tersebut hanya dapat diterapkan pada suatu kejadian yang dijelaskan dalam teks undang-undang tersebut, dan kejadian tersebut harus terjadi setelah undang-undang tersebut diresmikan. UU yang disahkan oleh otoritas yang lebih tinggi juga memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi. Undang-undang yang bersifat spesifik memberikan panduan hukum yang bersifat umum, jika pembuat undang-undangnya sama, artinya, untuk suatu kejadian khusus, undang-undang yang mengacu pada kejadian tersebut harus diterapkan, meskipun hanya untuk kejadian tersebut, Undang-undang yang melibatkan kejadian dengan cakupan lebih luas atau yang bersifat umum juga dapat dimanfaatkan.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan dalam mencapai ketentraman didalam lingkungan. Pada beberapa konteks, masyarakat memiliki potensi untuk mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Pandangan masyarakat terhadap hukum memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

hal ini tentu terkait dengan faktor-faktor yang sebelumnya, seperti peraturan hukum, dan juga alat dan prasana hukum.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor Budaya erat kaitannya dengan faktor masyarakat, sehingga pembahasannya menyoroti isu-isu yang terkait dalam sistem nilai yang menjadi inti kebudayaan, terutama yang bersifat keagamaan atau non material. Sebagai suatu sistem hukum, harus mencakup struktur fisik dan unsur budaya. Struktur merujuk pada kerangka atau bentuk dari sistem tersebut, termasuk organisasi-organisasi khusus, hak dan kewajiban dan lain sebagainya.

Kelima faktor tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain, karena merupakan inti dari proses penegakan hukum dan juga menjadi standart untuk menilai sejauh mana efektifitas penegakan hukum.

Penegakan hukum pada pelaksanaan Pemilu dianggap sebagai suatu proses, maksudnya ialah sesuatu yang diharapkan belum tentu sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi dalam prosesnya akan adanya suatu upaya peningkatan, sehingga tantangan dalam penegakan hukum dapat diminimalisir. Pelanggaran hukum Pemilu bisa dijelaskan sebagai perbuatan baik aktif ataupun pasif yang melanggar aturan dalam berbagai tahapan proses pelaksanaan Pemilu dan dapat dikenai hukum pidana.

## 2. Teori Pengawasan

Kata Pengawasan bersumber dari kata dasar “Awas” dalam KBBI, artinya mampun melihat secara baik, memiliki makna tajam penglihatan,

sedangkan mengawasi adalah memperhatikan dan pengawas merupakan seseorang yang sedang melakukan pengawasan.<sup>42</sup> Maka dari itu, pengawasan merupakan tindakan sekaligus fungsi organik dalam manajemen yang memiliki fungsi signifikan sangat besar. Pernyataan ini ditegaskan karena pengawasan memungkinkan mengevaluasi terhadap pelaksanaan suatu hal yang menilai efektif atau tidaknya suatu kegiatan. Bawaslu sebagai contoh yang melakukan kegiatan pengawasan dengan memantau jalannya proses pesta demokrasi pemilihan umum dan memastikan bahwa proses tersebut seperti dengan harapan yang telah ditentukan.

Pengawasan bertujuan untuk menegaskan bahwa pelaksanaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan penting juga untuk mengetahui pelaku kegiatan dan jenis kegiatan yang dilakukan, maksudnya adalah identifikasi individu atau pihak yang bertanggung jawab dan penerima laporan tanggung jawab. Siapa saja yang berinteraksi, berkomunikasi dengan siapa, pola komunikasi seperti apa yang telah digunakan dalam organisasi tersebut, dan jenis jaringan informasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh anggota organisasi tersebut. Pengawasan memiliki dua jenis yang dapat dibedakan berdasarkan cara pelaksanaannya. Pertama adalah pengawasan Preventif, yang bersifat struktural dan khusus. Sebelumnya berbagai jenis tindakan yang diizinkan atau tidak diizinkan sudah diatur, sehingga

---

<sup>42</sup> Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 8.

bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kedua adalah pengawasan represif. Tidak sama dengan pengawasan yang bersifat pencegahan, pengawasan ini telah dilakukan setelah keputusan yang mengakibatkan konsekuensi hukum atau diberlakukannya sanksi tertentu. Dari perspektif pelaksanaan wewenang ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan positif dan pengawasan negatif. Pengawasan positif merujuk pada situasi pada suatu lembaga yang mempunyai kewenangan secara aktif mengambil inisiatif untuk mencegah kelalaian dari pihak-pihak yang berada di bawah pengawasannya. Sedangkan pengawasan negatif merupakan bentuk pengawasan yang mana lembaga tersebut hanya menghambat suatu tindakan, baik tindakan tersebut memiliki akibat hukum ataupun yang belum.<sup>43</sup>

Pengawasan administratif melibatkan berbagai aspek administratif seperti proses persetujuan atau pengesahan, pengawasan melalui peraturan, petunjuk-petunjuk, inspeksi, penyelidikan serta pengawasan keuangan dan sebagainya. Di sisi lain, pengawasan yudisial bersifat represif. Yang berarti bahwa lembaga pengadilan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap keputusan yang harus dijalankan oleh pihak yang menerima putusan tersebut.<sup>44</sup> Kegiatan yang terkait dengan pengawasan, termasuk tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran dalam pemilihan umum, perlu mendapatkan evaluasi menyeluruh atau *Full Up*. Evaluasi

---

<sup>43</sup> Manan, Bagir, “*Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 22.

<sup>44</sup> Radian Syam, “Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif”, *Jurnal Reforasi*, Volume 7 Nomor 2 (Juni 2021), 65-66.

tersebut bermanfaat untuk mengidentifikasi kelemahan yang mungkin timbul, seperti kurangnya partisipasi anggota, motivasi dan aspek lainnya, selanjutnya tugas Bawaslu adalah mengambil langkah-langkah korektif terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan, sehingga kesalahan yang sama tidak akan terulang pada masa mendatang dan pada objek yang serupa.

### 3. Konsep Demokrasi

Definisi Demokrasi yang klasik dan masih dianggap akurat hingga saat ini adalah konsep demokrasi yang di perkenalkan pada zaman Yunani kuno. Pada masa itu, demokrasi dijelaskan sebagai suatu sistem pemerintahan yang timbul dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan memenuhi kepentingan rakyat. Kata demokrasi berasal dari kata “*Demos*” mengacu pada rakyat dan “*Kratos*” menunjukkan kekuasaan, sehingga demokrasi dapat dijelaskan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat secara keseluruhan.<sup>45</sup>

Demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang bersumber dari prinsip utama ketertiban, dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Sebagai hasilnya, prinsip demokrasi dapat dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan dari rakyat dan pemerintahan untuk rakyat. Pelaksanaan dari ketiga prinsip demokrasi ini akan di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Imam Hidajat, “*Teori-Teori Politik, Setara Press*”, (Malang, 2009), 82.

<sup>46</sup> A, Ubaedillah, “Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi”, (Jakarta: Kencana, 2015), 82-83.

- a. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah menggunakan kekuasaannya atas nama masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga tunduk pada pengawasan langsung atau diwakilkan oleh parlemen yang mewakili kehendak rakyat.
- b. Pemerintahan dari rakyat bermakna bahwa keabsahan suatu pemerintahan tergantung pada pengakuan dan dukungan yang diterima dari masyarakat melalui proses demokratis, seperti Pemilu. Pentingnya mendapatkan pengakuan ini bertujuan agar jalannya pemerintahan sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, sehingga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan mereka.
- c. Pemerintahan untuk rakyat menyiratkan bahwa pelaksanaan kekuasaan yang diberi oleh masyarakat harus dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kepentingan rakyat, bukan semata-mata demi kepentingan parlemen atau individu pribadi. Oleh karena itu, alasan mengapa kepentingan rakyat dijadikan sebagai dasar utama didalam pelaksanaannya.

Dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi, terdapat beberapa fondasi demokrasi yang mencakup kedaulatan rakyat, pemerintahan yang bergantung pada persetujuan pemerintah dengan mengikuti petunjuk yang diberikan, kekuasaan mayoritas, perlindungan hak minoritas, serta jaminan hak asasi manusia (HAM), kesetaraan dimata hukum, sistem peradilan yang adil, pembatasan kekuasaan pemerintah secara konstitusional dan pluralisme dalam ranah

ekonomi dan sosial, politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan munfakat.<sup>47</sup>

Demokrasi konstitusional atau demokrasi dalam Negara hukum memiliki ciri khas yaitu bahwa dalam pemerintahan demokratis, kewenangan dibatasi dan tidak diperbolehkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap penduduknya. Untuk menerapkan nilai dasar demokrasi dapat diwujudkan dibutuhkan beberapa lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, seperti DPR yang mewakili berbagai golongan dan kepentingan di dalam masyarakat, organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik, pers dan media massa mempunyai hak gagasan secara bebas, serta sistem peradilan independen guna menjamin hak asasi dan menegakkan keadilan.<sup>48</sup>

#### **4. Konsep Badan Pengawas Pemilu**

Penyelenggara Pemilihan Umum memegang posisi yang strategis dalam pelaksanaan Pemilu didalam dinamika politik Indonesia. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menegaskan bahwasanya terdapat keberadaan suatu entitas tambahan sebagai penyelenggara Pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tanggung jawab Bawaslu adalah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah NKRI menjadi tanggung jawab seorang Bawaslu dalam menjalankan mandatnya

---

<sup>47</sup> Ubaedillah, 85-86.

<sup>48</sup> Ni'matul Huda, Imam Nasef, *"Penataan demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi"*, (Jakarta: Kencana, 2017), 7-9.

yang telah terbagi menjadi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, serta Panwaslu LN dan TPS. Pembagian lembaga tersebut bertujuan untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggara Pemilu dan setiap bagian Bawaslu beroperasi sesuai dengan wilayahnya masing-masing.<sup>49</sup>

Pada Pemilu 2004, tidak ada otoritas Pemilu yang independen. Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2003, KPU menjalankan mandat sebagai pengawas Pemilu. Pada Pemilu tahun 2009, berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Panitia Penyelenggara Pemilu, terbentuklah Badan Pengawas Pemilu atau yang lebih dikenal sebagai (Bawaslu) sebagai organisasi tetap, walaupun tidak bersifat permanen. Ditingkat Kabupaten atau Kota terdapat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bersifat Adhoc. Setelah Mahkamah Konstitusi menguji Materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945, Bawaslu diakui sebagai lembaga yang bersifat tetap, mandiri dan berskala Nasional meskipun tingkat Kabupaten atau Kota masih bersifat Adhoc.<sup>50</sup>

Sekretariat Jendral Bawaslu dibentuk untuk mendukung kelancaran fungsi dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Selain itu, sekretariat Panwaslu Kecamatan juga dibentuk yang bersifat Adhoc. Kepemimpinan Sekretariat Jendral Bawaslu dipegang oleh seorang Sekretaris Jendral yang ditemani hingga tiga deputi dan satu

---

<sup>49</sup> Prasetyo, 7-9.

<sup>50</sup> Nur Hidayat Sardani, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 42.

inspektur. Para pejabat ini, termasuk Sekretaris Jendral Bawaslu, Deputi dan Inspektur Utama adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menempati jabatan pimpinan tingkat tinggi madya. Proses pengangkatan dan pemberhentian mereka dilakukan oleh predisen atau atas usulan dari Bawaslu. Sekretaris Jendral Bawaslu mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada ketua Bawaslu melalui Sekretariat Bawaslu Provinsi. Mereka merupakan ASN yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketua Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jendral Bawaslu. Dari perspektif administratif, ketua Sekretariat Bawaslu Provinsi memiliki tanggung jawab terhadap Sekretaris Jendral Bawaslu, sementara tanggung jawab fungsionalnya ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Disisi lain, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten atau Kota memimpin Sekretariat Bawaslu ditingkat Kabupaten atau Kota dan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari segi administratif, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Bawaslu dan secara fungsionalnya mempertanggungjawabkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten atau Kota. Jabatan fungsionalnya khusus dalam lingkungan Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten atau Kota dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten atau Kota dimana yang sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.<sup>51</sup>

Diperlukan pengawasan untuk memastikan bahwa penyelenggara Pemilu mematuhi standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilihan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada situasi ini, Bawaslu harus dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dari KPU yang mempunyai tanggung jawab untuk mengorganisir Pemilihan Umum, serta melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap segala pelanggaran.

Bawaslu dirancang dengan kewenangan untuk menerima laporan pelanggaran, melakukan penyelidikan dan mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran serta sengketa dalam proses pemilihan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektifitas kinerja Bawaslu dalam pengawasan terhadap insiden pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan investigasi terhadap berbagai jenis pelanggaran hukum yang terjadi selama Pemilu.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, "*Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*", (Yogyakarta: K-Media, 2021), 218- 219.

<sup>52</sup> Irvan Mawardi, Muhammad Jufri, "*Keadilan Pemilu Revitalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Penegak Hukum Pemilu dan Efektivitas Bawaslu Sebagai Banding Administratif*." (Pustaka Ilmu, 2021), 3-4.

Termuat dalam pasal 317 Ayat (1) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Bawaslu Kabupaten atau Kota bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kampanye di tingkat tersebut dengan berfokus pada potensi ketidakabsahan anggota KPU Kabupaten atau Kota baik disengaja maupun tidak, yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran administratif yang menghambat kelancaran kampanye Pemilu. Pada ayat (2) merinci tugas pengawasan, seperti menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu, menindaklanjuti temuan pelanggaran yang tidak bersifat pidana, melaporkan pelanggaran kampanye Pemilu kepada KPU Kabupaten atau Kota untuk ditindak lanjut, mengirimkan laporan dugaan tindakan yang mengganggu kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten atau Kota kepada Bawaslu, memantau pelaksanaan rekomendasi Bawaslu mengenai pemberian sanksi hukuman kepada anggota KPU Kabupaten atau Kota, Sekretaris dan pegawai Sekretaris KPU Kabupaten atau Kota yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran yang mengakibatkan adanya gangguan pada jalannya kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.<sup>53</sup>

Selain melakukan tugas pengawasan, Bawaslu juga menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat terjadinya Pemilu atau Pilkada. hal ini diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.

---

<sup>53</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109.

Pasal 03 ayat (2) menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran seperti yang dijelaskan pada ayat (1) mencakup:<sup>54</sup>

- a. Temuan/ penerimaan laporan
- b. Pengumpulan alat bukti
- c. Klarifikasi
- d. Penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang
- e. Pengkajian
- f. Pemberian rekomendasi.

Penanganan pelanggaran yang terdeteksi selama pelaksanaan Pemilu atau Pilkada harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jumlah pelanggaran dalam Pemilihan Umum terus meningkat, termasuk dari pasangan calon, tim relawan atau tim pendukung, dan parpol pendukung. Sebagai tanggung jawabnya, Bawaslu harus melaksanakan tugasnya dengan menggunakan pendekatan kolabortif, yang melibatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti kejaksaan dan polisi yang berwenang di pusat hukum. Selain itu, perlu juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasannya.<sup>55</sup>

Potensi pelanggaran di dalam Pemilu sangat signifikan, termasuk jenis pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Dugaan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia No 324 Tahun 2022.

<sup>55</sup> Natsir B. Kotten, "*Bawaslu Tidak Lagi Ompong*", (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 14-16.

<sup>56</sup> Nasir B. Kotten, 55-56.

- a. Pelanggaran administratif merujuk pada pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan Pemilu.
- b. Pelanggaran kode etik penyelenggara merujuk pada pelanggaran etika yang terjadi saat melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, yang berasal dari sumpah dan janji yang diucapkan sebelum menjalankan tugas penyelenggara Pemilu.
- c. Kejahatan Pemilu merujuk pada pelanggaran hukum terhadap aturan pelanggaran Pemilu yang sudah diatur dalam Undang-undang Pemilu.

Pelanggaran terhadap peraturan hukum selain dari pelanggaran Pemilu mencakup sengketa Pemilu dan kejahatan Pemilu.

Khusus untuk pelanggaran administratif ini, terdapat dua kategori pelanggaran, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Pelanggaran administratif berkaitan dengan prosedur, tata cara dan mekanisme dalam pelaksanaan Pemilu.
- b. Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif berkaitan dengan administrasi Pemilu dan praktik memberikan uang atau materi lain kepada pemilih (rakyat) yang dianggap tidak etis.

## 5. Sistem Pemilihan Umum

Tantangan utama dalam penyelenggaraan Pemilihan legislatif adalah sistem Pemilu, karena memiliki dampak yang besar pada berbagai tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum berikutnya. Selain itu, karakter

---

<sup>57</sup> Nasir B. Kotten, 56-57.

demokratis atau tidaknya Pemilu juga sangat dipengaruhi oleh sistem Pemilu yang diterapkan. Setiap sistem Pemilihan Umum berakar pada nilai-nilai tertentu dan memiliki kelebihan serta kelemahan. Tidak ada sistem Pemilu yang dianggap ideal dan cocok untuk semua Negara, namun semua sistem tersebut memiliki satu persamaan, yaitu kebutuhan untuk melalui sebuah proses pembaharuan atau reformasi yang bertujuan agar Pemilihan Umum dapat memperoleh legitimasi dan karakter demokratis.<sup>58</sup>

Pada dasarnya, Pemilihan Umum dianggap sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya, terdapat beberapa jenis dari sistem Pemilihan Umum. Umumnya, jenis sistem Pemilu melibatkan: Sistem Distrik tunggal (*Single-member constituency*) dan sistem proporsional (*Multi-member constituency*). Sistem pemilihan distrik melibatkan pembagian sejumlah wilayah geografis suatu Negara ke dalam distrik pemilihan, sehingga jumlah kursi di parlemen setara dengan jumlah distrik tersebut. Tiap distrik hanya memiliki satu wakil yang akan menduduki kursi parlemen dan wakil tersebut dicalonkan oleh partai politik atau peserta Pemilu. Wakil yang dapat menempati kursi di parlemen dalam suatu distrik adalah wakil yang meraih suara terbanyak di distrik tersebut. Dengan demikian, sistem ini dikenal sebagai "*Single-Member constituency*".<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

<sup>59</sup> Budiardjo, 461.

Sri Soemantri menuturkan, sistem Pemilihan Umum distrik akan mengatur aspek-aspek seperti berikut: <sup>60</sup>

- a. Negara dibagi menjadi distrik pemilihan dengan jumlah yang sama dengan kursi yang bersaing di DPR.
- b. Tiap distrik pemilihan akan memiliki satu perwakilan untuk DPR.
- c. Seorang kandidat terpilih adalah mereka yang berhasil mendapatkan
- d. suara terbanyak.
- e. Pemilihan Umum dilakukan satu putaran
- f. Suara sisa yang diizinkan dalam satu distrik pemilihan tidak dapat digabungkan dengan suara yang diperoleh di distrik pemilihan lain.

Penerapan sistem perwakilan proposional diimplementasikan untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi beberapa kelemahan sistem distrik.

Pada sistem ini, jumlah kursi yang dimenangkan partai politik bergantung pada tingkat dukungan yang diterimanya. Jumlah kursi yang diperoleh oleh partai tersebut ditentukan berdasarkan perbandingan khusus. <sup>61</sup>

Secara umum mekanisme sistem Pemilu Proporsional diterapkan dengan cara kerjanya yakni: <sup>62</sup>

- a. Menentukan penugasan jumlah kursi disuatu wilayah pemilihan (Provinsi)
- b. Menetapkan kuota untuk menentukan sejumlah suara yang diperlukan oleh sebuah partai politik agar memperoleh satu kursi di parlemen,

---

<sup>60</sup> Martosoewignjo, "Sistem Dua Partai", (Bandung: Binacipta, 1968), 15.

<sup>61</sup> Huda, Nasef, 47.

<sup>62</sup> A.A.G.N. Dwipaya, "Mengenal Beberapa Sistem Pemilu", diakses dari [www.simputangerang.org](http://www.simputangerang.org), pada tanggal 09 Desember 2023.

besarnya suara ini bergantung pada jumlah penduduk dan jumlah kursi yang menjadi sasaran.

Dalam praktik tata Negara, sistem Pemilihan Umum disuatu Negara seringkali disesuaikan pada kondisi disetiap Negara tersebut. Dengan kata lain, tidak selalu sesuai dengan gambaran murni sebagaimana dijelaskan dalam teori Pemilihan Umum.<sup>63</sup>

## 6. Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan Umum, sering disingkat Pemilu, erat terkait dengan permasalahan politik dan perubahan kepemimpinan, karena Pemilu, politik dan pergantian kepemimpinan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Pemilu yang diadakan sebenarnya suatu isu politik yang terkait dengan masalah perubahan kepemimpinan. Pada suatu Negara demokratis, Pemilu merupakan bagian dari elemen kunci dalam proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu juga berfungsi sebagai langkah demokratis untuk menentukan pemimpin. Di percayai oleh sebagian besar masyarakat diseluruh dunia yang beradab bahwa Pemilu merupakan mekanisme paling aman dalam mengubah kekuasaan apabila dibandingkan dengan metode lainnya. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa Pemilu merupakan elemen pokok dalam sistem demokrasi.<sup>64</sup>

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dipandang sebagai penafsiran normatif dari UUD 1945 dengan tujuan menciptakan masyarakat yang bersifat demokratis. Konsep masyarakat demokratis

---

<sup>63</sup> Huda, Nasef, 47.

<sup>64</sup> Sardini, 1.

muncul dari interpretasi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Keberhasilan kedaulatan rakyat pada konteks ini sangat tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam budaya politik, yang dimana Pemilihan Umum memainkan peran krusial. Pemilihan Umum dianggap sebagai konsekuensi langsung dari penerapan asas kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar Negara demokratis adalah hak setiap warga Negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.<sup>65</sup>

Pelaksanaan Pemilu menjadi tugas yang harus dilakukan oleh sebuah Negara yang menganggap dirinya sebagai Negara demokratis. Hingga saat ini Pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa penting dalam kerangka konstitusi, sebab melibatkan partisipasi dari seluruh warga yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan Pemilihan Umum, masyarakat dapat mengungkapkan preferensi mereka terkait arah politik yang diusung.

Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi prosedural. Meskipun demokrasi lebih dari sekedar Pemilihan Umum, namun Pemilu tetap merupakan aspek penting dalam demokrasi yang krusial dan harus dilaksanakan secara demokratis. Dengan demikian, sebuah Negara yang menganggap dirinya sebagai suatu Negara demokratis, maka Pemilu sudah menjadi tradisi untuk dalam pemilihan pejabat baik tingkat legislatif dan eksekutif, baik dipusat maupun daerah. Meskipun Pemilu diadakan disemua Negara demokrasi moderen, tidak semua Pemilihan Umum

---

<sup>65</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Liberty, 1993) 94.

dianggap memiliki sifat demokratis. Pemilihan Umum yang dapat disebut demokratis bukan hanya sebagai lambang, melainkan harus bersifat bersaing, berlangsung secara berkala, inklusif dan menentukan kepemimpinan Pemerintahan secara pasti.<sup>66</sup>

## 7. Makna Alat Peraga Kampanye

Kampanye adalah elemen yang tak terpisahkan dalam terselenggaranya proses demokrasi dengan partisipasi partai politik. Maksudnya adalah untuk memperoleh dukungan dan simpati masyarakat yang menjadi peserta Pemilu atau pemilih yang mempunyai hak pilih. Kandidat atau paslon (pasangan calon) biasanya menggunakan kampanye sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan, kampanye politik dapat disampaikan melalui berbagai media, baik secara tertulis maupun taktertulis, baik melalui ucapan atau tindakan tanpa kata-kata. Jelas pesan tersebut ditujukan kepada para pemilih dengan harapan agar memilih kandidat tersebut.<sup>67</sup>

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, KPU mengizinkan beberapa metode kampanye, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Pertemuan Terbatas
- b. Pertemuan tatap muka
- c. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum

<sup>66</sup> Hendry, *Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 83-84.

<sup>67</sup> Muhtar Haboddin, dkk, *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*, (Malang: UB Press, 2017), 74.

<sup>68</sup> Jerry Indrawan, *Sistem Pemilu Di Indonesia*, (Surabaya: Jakad Media, 2019), 85-86.

- d. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum
- e. Media sosial
- f. Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan
- g. Rapat umum
- h. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- i. Kegiatan Kampanye lain yang tidak melanggar dan sesuai dengan UU.

Setiap rangkaian kampanye harus memiliki materi atau konten yang akan disampaikan. Tentunya konten kampanye perlu mencakup visi, misi dan program partai politik yang diusung calon tersebut. Isi kampanye harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, terkait dengan rasionalitas pesan kampanye yang disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, materi yang akan dibawa kedalam kampanye harus dilandasi etika yang baik, supaya tidak menyinggung pihak lain.<sup>69</sup>

Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) diatur dalam peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 pada pasal 30 yang berbunyi:<sup>70</sup>

- a. Peserta Pemilu diizinkan untuk mencetak dan menyebarkan materi kampanye sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 23 ayat (1) huruf C.
- b. Materi Kampanye sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) diantaranya:
  - 1) Selebaran

---

<sup>69</sup> Fajar Rohman Jurdi, "Pengantar Hukum Pemilihan Umum", 222-223.

<sup>70</sup> Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 30 ayat (1-2). Lembaran Negara Nomor 973, 2018.

- 2) Brousur
- 3) Pamflet
- 4) Poster
- 5) Stiker
- 6) Pakaian
- 7) Penutup kepala
- 8) Alat minum/makan
- 9) Kalender
- 10) Kartu nama
- 11) Pin
- 12) Alat tulis

c. Untuk Ukuran Selebaran, Brousur, Pamflet, Poster dan Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf A yakni:

- 1) Selebaran Paling besar berukuran 8,25 sentimeter x 21 sentimeter.
- 2) Brousur, Paling besar berukuran posisi terbuka 21 sentimeter x 29,7 sentimeter, posisi terlipat 211 sentimeter x 10 sentimeter.
- 3) Pamflet, Paling besar berukuran 21 sentimeter x 10 sentimeter.
- 4) Poster, Paling besar berukuran 40 sentimeter x 60 sentimeter.
- 5) Stiker, Paling besar berukuran 10 sentimeter x 5 sentimeter.

d. Design dan materi pada bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta Pemilu.

- e. Peserta Pemilu mencetak bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.
- f. Setiap bahan kampanye, yang sebagaimana telah diatur pada ayat (1) apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilai paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Pemasangan Alat Peraga Kampanye juga diatur didalam peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 pada pasal 32 yang berbunyi:<sup>71</sup>

- a. Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d.
- b. Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) Baliho, *Billboard*, atau *videotron*.
  - 2) Spanduk.
  - 3) Umbul-umbul.
- c. Alat Peraga Kampanye Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) meliputi:
  - 1) Baliho, *Billboard*, *videotron*, Paling besar ukurannya ialah 4 meter x 7 meter.
  - 2) Spanduk paling besar ukuran 5 meter x 7 meter.
- d. Design dan meteri pada alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Mengutamakan penggunaan bahan yang dapat di daur ulang.

---

<sup>71</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973, PKPU No. 23 Tahun 2018, Pasal 32.

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU terdapat pada pasal 34 yang berbunyi:

- a. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
- b. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang telah diatur dalam ayat (1) dilarang berada di:
  - 1) Tempat Ibadah, termasuk di sekitar halaman.
  - 2) Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan
  - 3) Gedung Milik Pemerintah
  - 4) Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah)
  - 5) Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang telah diatur dalam ayat (1) ditetapkan dengan:
    - 6) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk kampanye diwilayah Provinsi
    - 7) Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Untuk Kampanye diwilayah Kabupaten/kota
- c. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- d. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan yang berada di setempat sesuai dengan perundang-undangan

- e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.
- f. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menjadi tanggung jawab peserta Pemilu
- g. Alat Peraga Kampanye harus diturunkan dan dibersihkan oleh peserta atau tim Pemilu paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara.

Pemasangan APK yang melanggar ketentuan dianggap sebagai pelanggaran. Contoh konkret dari pelanggaran APK adalah Ketika APK dipasang di tempat ibadah, yang secara jelas melanggar peraturan yang telah mengatur lokasi pemasangan, sebagaimana tercantum dalam pasal 34 ayat (2). Hukuman (sanksi) yang diberikan kepada pelanggar APK harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU, seperti yang dijelaskan dalam pasal 74. Hukuman tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penurunan atau pembersihan materi kampanye atau APK, penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran.<sup>72</sup>

## **8. Konsep Peraturan Pemerintahan Daerah**

Pemerintah Daerah berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan tingkat daerah sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembuatan kebijakan, dengan prinsip otonomi dan tugas pembuatan kebijakan, prinsip otonomi yang besar dalam kerangka sistem Negara

---

<sup>72</sup> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973, PKPU No. 23 Tahun 2018, Pasal 74.

kesatuan dan asas Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dijelaskan di dalam UUD 1945. Pemerintahan Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, serta perangkat Daerah yang merupakan unsur pemerintahan ditingkat Daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3):<sup>73</sup>

- a. Pemerintah Daerah merupakan entitas yang mengatur urusan pemerintahan melalui kerjasama antara pemerintah Daerah dan DPR, dengan berlandaskan prinsip otonomi dan tugas pembantuan serta menjunjung prinsip otonomi sebesar-besarnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia 1945.
- b. Pemerintah daerah merujuk pada Kepala Daerah sebagai elemen penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang termasuk dalam kewenangan Daerah otonom.

Dalam pemilihan umum tahun 2024, Pemerintah Daerah Bondowoso diamanahkan untuk turut serta dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan menegakkan hukum yang mengatur tentang Alat Peraga Kampanye, hal tersebut tertera dalam pasal 29 Perda Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berisi:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> “Peraturan Pemerintah Daerah”, Dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/pemerintah\\_daerah\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/pemerintah_daerah_di_Indonesia), 13 Januari 2024.

<sup>74</sup> Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, (Lembar Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 385, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6).

- a. Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul. Maupun atribut-atribut lainnya pada pagar jembatan, pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- b. Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- d. Tata cara dan syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pemasangan APK juga diatur dalam pasal 3 Perbup Bondowoso Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame yang berisi:<sup>75</sup>

- a. Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan wajib mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Dinas.
- b. Orang atau badan yang melakukan pemasangan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memiliki IMB dengan ukuran luas bidang reklame paling kurang 8 m.

---

<sup>75</sup> Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame, (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 90).

c. Pemasangan reklame permanen dan non permanen harus memenuhi standar penyelenggaraan reklame yang meliputi:

- 1) Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta harus menjaga norma kesopanan;
- 2) Standar estetis yaitu bentuk dan penampilanya memperhatikan aspek keindahan;
- 3) Standar teknis yaitu:
  - a) Bahan tahan lama dan tahan karat; dan
  - b) Untuk reklame permanen konstruksi reklame memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
- 4) Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya;
  - b) Bentuk tidak boleh sama menyerupai rambu lalu lintas;
  - c) Bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau simbol pada rambu-rambu lalu lintas;
  - d) Penggunaan dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - e) Instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Sehingga sudah jelas keterlibatan dan juga penegakan hukum yang sudah di atur oleh Pemerintah Daerah, sebab Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memajukan perkembangan kehidupan demokrasi.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pemilihan jenis penelitian yang digunakan pada kajian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum empiris. Dengan simpelnya, dalam buku Suteki mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris adalah suatu jenis penelitian hukum yang memeriksa dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi di kehidupan manusia (masyarakat), yang mencakup tingkat efektifitas hukum, ketaatan terhadap hukum, lembaga atau badan penegak hukum, dan dampak hukum terhadap aspek sosial.<sup>76</sup> Dengan kata lain, penelitian ini dilaksanakan melalui observasi langsung di lapangan untuk mengamati pelaksanaan peraturan hukum terkait penegakan hukum.<sup>77</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang artinya penulis memberikan deskripsi atau gambaran mengenai suatu fenomena peran Bawaslu dalam menegakkan hukum pelanggaran alat peraga kampanye yang dilakukan di kantor Bawaslu Bondowoso. Dapat diamati dari cara Bawaslu menjalankan tugasnya serta landasan hukum yang menjadi dasar bagi lembaga tersebut, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum materiil yang berlaku. Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat prespektif, artinya bertujuan memberikan wawasan terhadap permasalahan sesuai dengan kondisi atau kenyataan yang ada terkait dengan standar atau

---

<sup>76</sup> Suteki, Galang Taufani, *“Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)”*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 176.

<sup>77</sup> Abdulkadir Muhamad, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

norma yang berlaku.<sup>78</sup> Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya penulis mengamati pelaksanaan peraturan hukum dalam peristiwa hukum yang terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris lebih menitikberatkan pada pengumpulan data primer yang terkait dengan kejadian dimasyarakat.<sup>79</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian pada judul di atas, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Kantor Bawaslu Jl. Santawi No.6a, Nangkaan Timur, Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 68216.

### **C. Subyek Penelitian**

Individu yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang relevan dalam kerangka penelitian disebut sebagai subjek penelitian.

Dalam konteks penelitian, subyek penelitian ini terkonsentrasi pada staf dan karyawan kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso, dengan perincian lebih lanjut yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Sehingga dapat melibatkan Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, bersama dengan Staff Hukum dan Datin Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Penentuan subyek penelitian dilakukan melalui identifikasi informan yang dapat berfungsi sebagai narasumber yang dipilih dengan tujuan

---

<sup>78</sup> Suteki, Taufani, 137.

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: UI Press, 2019), 51.

dan pertimbangan tertentu. Data primer diharapkan dapat memperoleh dari narasumber ini untuk memberikan informasi yang diperlukan, diantaranya :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso
2. Koordinator penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso
3. Staff Hukum dan Datin Bawaslu Kabupaten Bondowoso
4. Partai di Kabupaten Bondowoso
5. Masyarakat yang menjadi kepanitiaan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso
6. Aktivistis Masyarakat Kabupaten Bondowoso

Selain data utama, keberadaan data sekunder juga sangat penting sebagai referensi bahan hukum yang menjadi sumber penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer
  - a. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
  - b. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 973).
  - c. Perbawaslu No 7 Tahun 2022 tentang Temuan Dugaan dan Laporan Pelanggaran. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324).
  - d. Perda No 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 9 No Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor

385-9/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6).

e. Perbup No 90 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame. (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 90).

2. Bahan Hukum Sekunder:

- a. Buku
- b. Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi
- c. Website, Internet

**D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung dan mendekati objek pada fenomena yang akan menjadi fokus penelitian adalah suatu metode pengumpulan data yang disebut sebagai observasi. Dalam situasi ini, peneliti secara langsung mengamati keadaan dan peristiwa yang terjadi di lapangan dengan penekanan utama pada lokasi penelitian yaitu Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Tujuannya adalah untuk memahami dengan lebih jelas terkait kondisi Bawaslu Kabupaten Bondowoso serta Untuk Menggali data terkait pelanggaran APK dan Data Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso.

Metode observasi yang dipakai pada penelitian ini adalah metode non-partisipatif, karena peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam mengikuti seluruh kegiatan yang dihasilkan oleh subjek penelitian. Adapun hasil dari pengamatan tersebut adalah:

- a. Pemahaman secara umum tentang jenis pelanggaran APK dan langkah-langkah penanganannya.
- b. Keadaan dan kondisi Bawaslu Kabupaten Bondowoso, serta pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian.

## 2. Wawancara/Interview

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pendekatan terstruktur dalam metode ini. Pewawancara menentukan topik serta pertanyaan yang akan diajukan dengan tujuan untuk mendapat informasi yang terorganisir. Pemilihan informan dalam wawancara dipilih berdasarkan kepercayaan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam kelancaran penelitian ini, antara lain Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Koordinator penegakan hukum Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Staff Hukum dan datin Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Cabang Partai di Kabupaten Bondowoso beserta beberapa warga yang akan menjadi bagian dari panitia Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso.

## 3. Dokumentasi

Tujuan dokumentasi dalam penelitian adalah untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan fokus penelitian ini, dokumen yang dihasilkan melibatkan kegiatan dokumentasi terkait penelitian, seperti mengambil gambar atau foto informan selama proses wawancara.

## E. Analisis Data

Proses analisis data adalah langkah tindak lanjut dari pengelolaan data. Ditahap ini, peneliti harus menggunakan data yang telah dikumpulkan dan melalui proses pengolahan yang akurat untuk akhirnya menentukan jenis analisis yang akan diterapkan.<sup>80</sup> Informasi data yang telah diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan melalui wawancara disusun sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian dianalisis dengan bantuan teori penegakan hukum. Maka dari itu, penelitian ini bersifat deskriptif, dimana setelah seluruh data terkumpul, data tersebut selanjutnya diolah menjadi pokok pembahasan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, dengan bantuan dari data lapangan dan teori.

Langkah-langkah dalam pengelolaan data yang dijalankan sebagai berikut:

1. *Editing* atau Penyuntingan, kegiatan ini mencakup pemeriksaan data yang telah terkumpul, yang artinya adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data yang diperoleh melalui wawancara formal dengan memeriksa semua jawaban dari pertanyaan yang diajukan selama wawancara.
2. Analisis, merupakan tahapan krusial dalam kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang diperoleh, termasuk data *kepustakaan* dan jawaban dari wawancara. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dibaca, dipahami dan diinterpretasikan dengan kemudahan.

---

<sup>80</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika), 77.

## F. Keabsahan Data

Dalam proses penelitian, penting juga untuk memastikan keabsahan data sehingga penelitian dapat diakui secara ilmiah. Teknik triangulasi dipakai dalam penelitian ini dengan maksud melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dianalisis oleh peneliti melalui keterlibatan informan kunci tambahan. Kemudian, peneliti memverifikasi data dengan merujuk pada dokumentasi yang relevan dengan penelitian serta hasil observasi langsung, sehingga dapat menjamin kevalidan data. Dalam penerapan Triangulasi penelitian ini, memperoleh sumber data melalui informan sebagai data primer, serta buku, jurnal, tesis dan disertasi sebagai data yang diperoleh data sekunder yang menjadi referensi sangat penting dalam penelitian ini. Data-data tersebut melibatkan berbagai aspek, termasuk sumber, metode dan teori pada penelitian ini.<sup>81</sup> Keabsahan data diperoleh melalui informasi yang dikumpulkan dari sumber data dan berbagai metode yang relevan. Berbagai macam Triangulasi, diantaranya:<sup>82</sup>

1. Triangulasi Teknik ialah menyatukan tiga teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan juga dokumentasi
2. Triangulasi Sumber yakni menanyakan kepada tiga orang narasumber untuk memperoleh data, Triangulasi sumber ini sama saja dengan mewawancarai tiga orang yang berkaitan dengan penelitian namun berbeda pada posisinya, misalnya ketika mewawancarai pelaksanaan

---

<sup>81</sup> Fenti Hikmawati, "*Metode Penelitian*", (Depok: Rajawali, Pers, 2019), 83-85.

<sup>82</sup> Feny Rita Fiantika dkk, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 60-62.

Pemilu maka Peneliti bisa mewawancarai masyarakat setempat, panitia pelaksana maupun panitia pengawas.

3. Triangulasi Teori dengan maksud menggunakan tiga dasar teori karena bahwasanya kebenaran tidak bisa dipaksakan derajat kepercayaannya bahwa kebenaran tidak bisa dipaksa derajat kepercayaan teori satu dengan lainnya, contohnya jika ingin meneliti perihal pengawasan Pemilu, kita bisa menggunakan teori Pemilu, teori Demokrasi, teori Pengawasan Pemilu. Seluruh data yang dipakai pada penelitian ini berbentuk sebuah metode dan juga teori, sehingga penelitian ini dapat teruji keabsahannya dengan memanfaatkan berbagai sumber data baik dari informasi dan juga dengan beberapa metode penelitian lainnya.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Penelitian ini mencakup 4 tahapan diantaranya yaitu:<sup>83</sup>

#### **1. Tahapan Pra Lapangan**

Pada tahap awal, peneliti menggali pemahaman mengenai permasalahan dengan merujuk pada berbagai sumber rujukan, untuk kemudian memilih judul penelitian sebelum memulai penelitian. Setelah melakukan pencarian sumber rujukan secara menyeluruh, peneliti kemudian menetapkan judul penelitian dengan judul yang telah dipilih yakni “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2024”.

---

<sup>83</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), 179-183.

Adapun tahap-tahap langkah yang akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu:<sup>84</sup>

- a. Menyiapkan pelaksanaan penelitian, dalam langkah ini peneliti merancang desain yang akan diterapkan dalam melaksanakan penelitian. Rencana ini mencakup perancangan pengumpulan data, analisis data dan penyusunan pemeriksaan keabsahan data.
- b. Pada tahap ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan sumber informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang tersedia di lapangan.
- c. Menyiapkan semua peralatan penelitian dengan menyusun daftar pertanyaan wawancara secara terstruktur, mencatat kegiatan selama proses penelitian, dan mencatat informasi lain yang mungkin diperlukan kapan saja.
- d. Tahapan Pelaksanaan Lapangan

Tahapan ini melibatkan peneliti yang terlibat langsung dilapangan untuk melihat dan mengevaluasi tempat penelitian yang berlokasi di Jl. Santawi No. 6a, Nangkaan Timur, Taman Sari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Kode Pos 68216, Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, peneliti mengumpulkan data-data menggunakan alat yang sudah disiapkan seperti; catatan wawancara dan Handphone untuk dokumentasi. Proses-proses yang dijalankan oleh peneliti untuk melakukan penelitian melibatkan:


---

<sup>84</sup> Anggito, Setiawan, 166-184.

- a. Mengumpulkan informasi pada saat pelaksanaan yang telah dijadwalkan dengan melakukan pengamatan, wawancara dan pengumpulan dokumentasi.
- b. Berikutnya, menghimpun data yang telah didapatkan untuk kemudian dianalisis.

## 2. Tahapan Analisis Data

Peneliti mengumpulkan informasi dan merapikan data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya menyajikan gambaran dari data tersebut. Setelah itu, peneliti menjelaskan hasil penelitian melalui penyusunan uraian data dan temuan yang telah ditemukan dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Badan Pengawas Pemilu

Istilah “Pengawasan Pemilu” sebenarnya baru digunakan pada tahun 1980-an dalam Sejarah Pemilu Indonesia, bahkan sebelum Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955. Pada masa itu terbangun *trust* di semua peserta dan warga Negara percaya pada penyelenggaraan pemilihan yang akan membentuk *konstituante*, Lembaga parlemen saat itu. Meskipun pertentangan ideologi yang kuat pada saat itu, dapat dikatakan bahwa sangat sedikit kondisi yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan, kecuali jika terjadi kejadian di luar wilayah pelaksanaan pemilihan. Gesekan yang terjadi merupakan konsekuensi logistik dari konflik ideologi. Saat ini masih ada orang yang percaya bahwa Pemilu 1955 merupakan yang terbaik di Indonesia. Pada tahun 1982, Lembaga pengawasan Pemilu pertama kali didirikan dengan nama Panitia Pengawas Penyelenggara Pemilu atau Panwaslak Pemilu, karena mulai muncul pandangan bahwa pelaksanaan Pemilu telah dimanipulasi oleh kekuasaan rezim saat itu.

Panwaslak Pemilu terbentuk pada Pemilu 1982, pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu didasari pada protes atas banyaknya pelanggaran dan tranmisi suara yang dilakukan petugas Pemilu pada Pemilu 1971. Pelanggaran dan manipulasi

perhitungan suara yang dilakukan oleh petugas Pemilu pada Pemilu 1971 bahkan lebih masif. Pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI menanggapi protes ini. Akhirnya muncul gagasan untuk memperbaiki undang-undang untuk meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Pemerintah mencapai kesepakatan untuk memasukkan wakil peserta Pemilu ke dalam kepanitian Pemilu untuk memenuhi tuntutan PPP dan PDI. Selain itu, Pemerintah juga membentuk badan baru yang akan membantu Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melakukan tugas mereka terkait Pemilu.<sup>85</sup>

Era reformasi, tuntutan penyelenggara Pemilu bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah yang meningkat. Sebagai tanggapan, dibentuklah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilu yang independen bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuannya adalah untuk mengurangi campur tangan Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu, karena LPU sebelumnya berada dibawah tanggung jawab Kementerian dalam Negeri. Selain itu, nama Lembaga pengawas Pemilu berubah yang awalnya adalah Panwaslak Pemilu dan sekarang disebut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).<sup>86</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, akan melakukan perubahan besar pada sistem pengawas Pemilu. Menurut Undang-undang ini pengawasan Pemilu

---

<sup>85</sup> “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso,” Sejarah Bawaslu, diakses pada tanggal 16 Mei 2024, [bondowoso.bawaslu.go.id](http://bondowoso.bawaslu.go.id).

<sup>86</sup> Sejarah Bawaslu. “Bawaslu Kabupaten Bondowoso”.

dilakukan oleh Lembaga *ad hoc* yang terpisah dari struktur KPU. Lembaga ini terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kemudian Kelembagaan Pengawas Pemilu diperkuat melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Terkait pelaksana Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang diberi nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk melakukan pengawasan, Bawaslu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan lapangan di tingkat Kelurahan/Desa. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU bertanggung jawab atas Sebagian kewenangan dalam pembentukan pengawas Pemilu. Keputusan Mahkamah Konstitusi atas *Judicial review* yang diajukan oleh Bawaslu terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan penuh untuk memilih dan merekrut Panitia Pengawas Pemilu.<sup>87</sup>

Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu terus berlanjut dengan terbitnya undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur yang mengatur pelaksanaan Pemilu. Secara kelembagaan, Pengawas Pemilu diperkuat kembali dengan dibentuknya Lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang

---

<sup>87</sup> Sejarah Bawaslu, “Bawaslu Kabupaten Bondowoso”.

disebut Bawaslu Provinsi. Selain itu Bawaslu mendapat dukungan dari unit kesekretariatan eselon I dengan nama Sekretariat Jendral Bawaslu. Dalam konteks kewenangan, selain kekuasaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.<sup>88</sup>

## **2. Profil Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso**

Bawaslu Kabupaten Bondowoso berlokasi di Jl. Santawi No 9, di Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, kode pos 68215, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tata letak dan batas-batas Bawaslu yaitu sebelah utara Perumahan Dinas Bondowoso, sebelah selatan Kantor Labkesda Bondowoso, sebelah barat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, sebelah timur Dinas Pendidikan. Bagian timur Provinsi Jawa Timur berjarak sekitar 200 km dari ibu kota Provinsi (Surabaya). Secara geografis wilayah Kabupaten Bondowoso terletak pada koordinat antara 113°48'10"-113°48'26" BT dan 7°50'10"-7°56'41" LS. Seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso merupakan daratan, Dimana 44,4% wilayahnya merupakan pengunungan dan perbukitan, 30,7% merupakan dataran rendah, dan 24,9% merupakan dataran tinggi. Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kemiringan lereng yang bervariasi. Kondisi datar dengan kemiringan 0"-2" seluas 190,83 km<sup>2</sup> (12,23%), landau 2"-15 seluas 568,17 km<sup>2</sup> (36,42%) sedikit lebih curam

---

<sup>88</sup> Sejarah Bawaslu, "Bawaslu Kabupaten Bondowoso".

15°-40° seluas 304,70 km<sup>2</sup> (19,53%) dan sangat curam diatas 40° seluas 496,40 km<sup>2</sup> (31,82%). Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso adalah Ibu Nani Agustina, S.Sos yang mana Ibu Nani Agustina telah menjabat sebagai ketua Bawaslu pada periode 2023-2028, yang dimana pada tahun 2018 Bawaslu masih menjadi Panwaslu Kabupaten.<sup>89</sup>

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota berubah nama menjadi Bawaslu yang tidak lagi bersifat *Ad Hoc* yang artinya sesuatu yang awalnya hanya dibuat untuk kebutuhan sementara, tanpa perencanaan sebelumnya, kini telah menjadi permanen dengan masa jabatan anggota selama lima tahun. Perubahan ini didasari dengan kepastian hukum setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan perkara nomor 48/PUU-XVII/2019.<sup>90</sup> Setelah Keputusan tersebut Panwas Kabupaten/Kota berubah menjadi Bawaslu Kabupaten yang bersifat Permanen.

Bawaslu Kabupaten Bondowoso memiliki kepengurusan yang terdiri dari beberapa divisi, diantaranya Ketua/Pimpinan, Kordiv SDM & Litbang, Kordiv Penyelesaian Sengketa, Kordiv Partisipasi dan Humas, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Sekretariat Bendahara, Koordinator Sekretariat, Staff Operation Keuangan, Staff Penanganan Pelanggaran, Staff Pencegahan Farma Humas, Staff SDM Organisasi, Staff Penyelesaian Sengketa, Pramubakti, Security. Selain itu, Bawaslu

<sup>89</sup> Sejarah Bawaslu, “Bawaslu Kabupaten Bondowoso”.

<sup>90</sup> Nur Aiyanni, “Panwas Kabupaten berubah jadi Bawaslu yang Permanen”. Diakses pada 17 Mei 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/286512/panwas-kabupaten-berubah-jadi-bawaslu-yang-permanen>.

Kabupaten Bondowoso Juga memiliki Visi dan Misi. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Bawaslu memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang terpercaya Bawaslu berkomitmen untuk menjadi penggerak yang menyatukan semua potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Penyelenggaraan Pemilu terutama dalam hal pencegahan dan pengawasan, harus melibatkan semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

Pemilu harus dilaksanakan dengan akuntabilitas, transparansi, kredibilitas dan partisipasi yang tinggi, serta ditujukan untuk menyelesaikan masalah disetiap tahapan Pemilu. Sedangkan Misi dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso diantaranya meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang movatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Selanjutnya, meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana. Selanjutnya, meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegritas. Selanjutnya, memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan fleksibel. Selanjutnya, mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta aparat Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola

organisasi yang profesional dan berbasis teknologi sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>91</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso**

Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas:<sup>92</sup>

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap;
  - 1) Pelanggaran Pemilu
  - 2) Sengketa proses Pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas;
  - 1) Pemuktakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2) Pencalonan yang berikatan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggot DPRD Kabupaten/Kota;
  - 3) Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dalam perhitungan suara di wilayah kerjanya;
  - 7) Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya;

---

<sup>91</sup> Visi dan Misi, “Bawaslu Kabupaten Bondowoso”.

<sup>92</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 101, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

- 8) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK;
  - 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh Kecamatan
  - 10) Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan, dan
  - 11) Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota
  - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang
  - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/Keputusan di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:<sup>93</sup>
    - 1) Putusan DKPP;
    - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
    - 3) Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - 4) Putusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
    - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

---

<sup>93</sup> DPR RI, UU No. 7 Tahun 2017, pasal 101, Tentang Pemilihan Umum, Pasal 101, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

- 6) Mengelola, memelihara, merawat arsip serta melakukan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- 8) Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pemaparan mengenai tugas dari Bawaslu Kabupaten/Kota seperti yang telah dipaparkan diatas, maka Bawaslu mempunyai tugas yaitu melakukan pencegahan serta mengawasi tahap-tahap selama Pemilu berlangsung. Selain dari mengawasi dan melakukan pencegahan, Bawaslu juga harus bersosialisasi, berkomunikasi bersama masyarakat dan peserta Pemilu, sehingga ketika masa kampanye dimulai itu bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran selama masa kampanye, yang kemudian Bawaslu bersama masyarakat ataupun Parpol bisa mensukseskan jalannya Pemilu yang damai dan juga mensukseskan demokrasi yang baik.

Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang:<sup>94</sup>

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

---

<sup>94</sup> DPRRI, Undang-undang No. 7 tahun 2017, pasal 103, tentang Pemilihan Umum, Pasal 101, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

- 
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan menutup penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwalu Kecamatan berhalangan akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan ini;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang yang diemban Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu menerima semua laporan tanpa memandang bulu, yang kemudian Bawaslu melakukan pemeriksaan dan juga pengkajian terhadap laporan dugaan yang dilaporkan. Setelah di periksa kemudian Bawaslu melakukan mediasi jika pelanggaran itu masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin, jika masih belum bisa diselesaikan dengan kepala dingin maka, Bawaslu akan menindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Selain menerima dan menindak lanjuti laporan pelanggaran, wewenang dari Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta bisa memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan mendengarkan masukan dari Bawaslu Provinsi.

#### **4. Profil Komisioner dan Struktur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum, Keberadaan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dimulai setelah penetapan anggotanya di seluruh Indonesia, yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Pada 19 Agustus 2023 di Jakarta.<sup>95</sup>

Berikut merupakan profil Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> “Prosesi Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia di Jakarta”, diakses pada tanggal 17 Mei 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lantik-1912-anggota-bawaslu-kabupatenkota-2023-2028-bagja-minta-jaga-kualitas-demokrasi>.

<sup>96</sup> Profil Pimpinan, “Bawaslu Kabupaten Bondowoso”.

## a. Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Nama Lengkap : Nani Agustina, S.Sos  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Agustus 1984  
Alamat : Bondowoso  
Jabatan : Ketua Bawaslu Bondowoso

## b. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Nama Lengkap : Mohammad Hasyim, S.Pd., M.M  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 20 September 1980  
Alamat : Tamanan  
Jabatan : Anggota

## c. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Nama Lengkap : Sholikul Huda, S.Sy  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Agustus 1981  
Alamat : Bondowoso  
Jabatan : Anggota

## d. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Nama Lengkap : Ahmad Zairuddin, S.H., M.H  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 Oktober 1985  
Alamat : Bondowoso

Jabatan : Anggota

e. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Nama Lengkap : Ismaili, S.Pd., M.Pd

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 15 Januari 1982


Alamat : Bondowoso

Jabatan : Anggota



Bagan 4.1

## Struktur Bawaslu Kabupaten Bondowoso



Sumber : Bawaslu Kabupaten Bondowoso

## 5. Data Pemilih dan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso adalah sebuah Kabupaten yang berada di Jawa Timur, terletak di bagian timur Pulau Jawa. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 Km<sup>2</sup> yang dimana secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk, berkisar antara 15,40°C hingga 25,10°C. Hal ini disebabkan oleh lokasinya yang beradapa diantara pegunungan Kendang Utara, dengan puncak-puncak seperti Gunung Raung dan Gunung Ijen di sebelah timur, serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sementara itu disebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa. Kabupaten Bondowoso memiliki 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 Desa, batas-batas wilayah Bondowoso yaitu sebelah utara Kabupaten Situbondo, sebelah barat Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo, Sebelah selatan Kabupaten Jember, sebelah timur Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.<sup>97</sup> Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso dari

---

<sup>97</sup> “Kabupaten Bondowoso”, Profil Daerah, diakses pada 20 Mei 2024, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bondowoso/#:~:text=Kabupaten%20Bondowoso%20adalah%20salah%20satu,%C2%B056%E2%80%B241%E2%80%B3%20LS>.

tahun 2021-2023 tercatat 784.192 Jiwa.<sup>98</sup> Berikut pembagian Kecamatan beserta Desa yang ada di Kabupaten Bondowoso.

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Kecamatan beserta Desa di Kabupaten Bondowoso**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	BINAKAL	8 Desa
2	BONDOWOSO	7 Kelurahan, 4 Desa
3	BOTOLINGGO	8 Desa
4	CERMEE	15 Desa
5	CURAHdami	1 Kelurahan, 11 Desa
6	GRUJUGAN	11 Desa
7	JAMBESARI DS	9 Desa
8	KLABANG	11 Desa
9	MAESAN	12 Desa
10	PAKEM	8 Desa
11	PRAJEKAN	7 Desa
12	PUJER	11 Desa
13	SEMPOL	6 Desa
14	SUKOSARI	4 Desa
15	SUMBER WRINGIN	6 Desa
16	TAMAN KROCOK	7 Desa
17	TAMANAN	9 Desa
18	TAPEN	9 Desa
19	TEGAL AMPEL	1 Kelurahan, 7 Desa
20	TENGGARANG	1 Kelurahan, 11 Desa
21	TLOGOSARI	10 Desa
22	WONOSARI	12 Desa
23	WRINGIN	13 Desa
<b>TOTAL</b>		<b>10 KELURAHAN, 209 DESA</b>

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso diketahui dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Bawaslu telah merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu 2024 dengan jumlah

<sup>98</sup> “Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur”, Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2021-2023, diakses pada 20 Mei 2024, <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa->.

total pemilih sebanyak 607.928. Berikut adalah Data Pemilih Tetap pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso.<sup>99</sup>

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Pemilu 2024**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BINAKAL	8	58	6.428	6.910	13.338
2	BONDOWOSO	11	222	27.654	29.926	57.580
3	BOTOLINGGO	8	100	11.494	12.374	23.868
4	CERMEE	15	143	17.354	18.839	36.193
5	CURAH DAMI	12	102	12.464	13.145	25.609
6	GRUJUGAN	11	113	14.119	14.747	28.866
7	JAMBESARI DS	9	109	13.450	14.317	27.767
8	KLABANG	11	64	7.087	7.821	14.908
9	MAESAN	12	157	18.335	19.199	37.534
10	PAKEM	8	78	9.190	9.847	19.037
11	PRAJEKAN	7	82	9.522	10.336	19.858
12	PUJER	11	127	15.197	16.337	31.534
13	SEMPOL	6	41	4.735	4.769	9.504
14	SUKOSARI	4	47	5.833	6.428	12.261
15	SUMBER WRINGIN	6	110	13.269	14.010	27.279
16	TAMAN KROCOK	7	56	6.447	7.012	13.459
17	TAMANAN	9	113	14.588	15.169	29.757
18	TAPEN	9	98	12.591	13.924	26.515
19	TEGAL AMPEL	8	82	10.004	10.463	20.467
20	TENGGARANG	12	133	15.828	16.972	32.800
21	TLOGOSARI	10	143	17.748	18.764	36.512
22	WONOSARI	12	120	14.930	16.184	31.114
23	WRINGIN	13	134	15.523	16.645	32.168
<b>TOTAL</b>		<b>219</b>	<b>2.432</b>	<b>293.790</b>	<b>314.138</b>	<b>607.928</b>

Sumber : Data Pemilih Tetap dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Diketahui Rekapitulasi Pemilih pada Pemilu 2024 tersebut, Bawaslu juga mencatat beberapa pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran terjadi di setiap pelaksanaan Pemilu dan dari beberapa pelanggaran yang

<sup>99</sup> “Bawaslu Kabupaten Bondowoso, “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”, diakses pada 20 Mei 2024, <https://ppid-bondowoso.bawaslu.go.id/>.

telah didokumentasikan oleh Bawaslu, khususnya adalah pelanggaran terkait Alat Peraga Kampanye (APK). Berikut adalah data terkait pelanggaran yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso.<sup>100</sup>

**Tabel 4.3**  
**Data Temuan Pelanggaran APK pada Pemilu 2024**  
**Kabupaten Bondowoso**

<b>NO</b>	<b>JUMLAH PELANGGARAN APK</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	653 Temuan Pelanggaran APK	Diturunkan Oleh Satpol PP dan Panwascam
2	1.517 Temuan Pelanggaran APK	Total APK yang melanggar Peraturan PKPU, Perbawaslu dan Perda Bondowoso mengenai APK
3	864 Temuan Pelanggaran APK	Melanggar Perda Bondowoso

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Jumlah pelanggaran yang telah direkap seperti pada tabel diatas menunjukkan banyaknya angka pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso. Pelanggaran APK sebanyak 653 APK yang diturunkan oleh Satpol PP dan Panwascam itu melanggar dalam bentuk pemasangannya, yang dimana APK tersebut dipasang dengan dipaku di pohon dan di tancapkan pada sekitar zona hijau, yang berarti APK tersebut melanggar perda Bondowoso no 9 tahun 2016 dan harus ditertibkan dengan cara alur penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu diturunkan yang kemudian disimpan di kantor Panwascam tempat APK itu melanggar.

Pelanggaran APK yang melanggar Perda Bondowoso No 9 Tahun 2016 yaitu sebanyak 864 APK. Bentuk pelanggaran APK tersebut yaitu ukuran APK yang tidak memenuhi regulasi dan juga pemasangannya

<sup>100</sup> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, "Bawaslu Kabupaten Bondowoso".

sembarangan, seperti dipasang di sekitar lampu merah dengan cara diikat ujung bawah APK ke torotoar. Kemudian APK tersebut diturunkan karena melanggar Perda Bondowoso No 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan juga melanggar Perbup No 90 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan reklame. Penanganan pelanggarannya sama seperti yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu diturunkan dan disimpan di kantor Satpol PP.

Temuan pelanggaran 1.517 APK itu adalah pelanggaran secara keseluruhan yang melanggar Perda dan PKPU serta Perbawaslu. APK tersebut ditertibkan oleh Satpol PP, Panwascam, PKD dan juga sebagian staff Bawaslu bagian penanganan pelanggaran. APK tersebut melanggar dalam bentuk ukuran dan tempat pemasangannya, yang dimana terpasang di daerah sekitar sekolah, Masjid, gedung Pemerintah dan juga bentuk ukuran untuk APKnya itu melanggar PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Perbawaslu No 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan kampanye pada Pemilihan Umum, yang dimana APK yang melanggar itu termasuk pelanggaran administrasi dan tindak lanjut Bawaslu sebagai penegak hukum yaitu dengan merujuk kepada Perbawaslu No 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Meneliti pengelolaan data yang diperoleh di Bawaslu Kabupaten Bondowoso, dimana data tersebut didapatkan oleh peneliti melalui metode wawancara untuk memberikan penjelasan serta interpretasi. Wawancara juga

dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai data yang dibutuhkan peneliti guna memperoleh data yang objektif. Rangkaian penyusunan analisis data ini, Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data berdasarkan jenisnya. Setelah data terkumpul sesuai jenisnya, data tersebut dianalisis menggunakan metode tertentu untuk memberikan pemahaman yang akurat, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran saat disimpulkan.

### **1. Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Mengenai Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2024**

Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso Ibu Nani Agustina, S.Sos, berikut isi uraian dari wawancara tersebut:

Ibu Nani Agustina: “Upaya yang dilakukan pihak Bawaslu dalam pemilu 2024 mengenai penegakan hukum sudah dilakukan sebaik-baiknya, Ketika dalam masa pemilu itu yang dilakukan pihak Bawaslu sebagai pengawas adalah melakukan himbauan serta sosialisasi yang intens kepada KPU, masyarakat, dan peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik. Isi dari himbauan tersebut adalah mengenai aturan pemasangan APK, jadwal-jadwal yang telah ditentukan untuk pemasangan APK, sanksi-sanksi atau akibat dari kesalahan pemasangan APK. Dalam hal ini akan dikaji dalam undang-undang yang berlaku, meskipun itu Langkah awal dari Bawaslu dalam melakukan himbauan kepada masyarakat atau peserta pemilu pasti ada kesalahan ketika dalam praktiknya. Dalam masa kampanye itu boleh memasang APK tapi itu ada jadwal sesuai juknis yang telah ditentukan KPU. Kenapa diatur demikian, karena kampanye Masyarakat itu telah diatur agar menjaga kondusifitas dan situasi politik di Masyarakat. Selain itu upaya pihak Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemasangan APK pada Pemilu 2024 yaitu berkoordinasi intensif dengan jajaran Satpol PP dan DLH kabupaten Bondowoso untuk menertibkan APK.”<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Nani Agustina, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 29 Mei 2024.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan proses penegakan hukum mengenai pelanggaran APK pada Pemilu 2024 ialah pihak Bawaslu yang pertama melakukan sosialisasi kepada KPU, masyarakat, dan Peserta Pemilu/Parpol. Selain sosialisasi yang dilakukan, pihak Bawaslu juga memberi himbauan kepada masyarakat dan peserta Pemilu mengenai pemasangan APK yang telah diatur dalam Perda No 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Selanjutnya pihak Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP dan DLH Kabupaten Bondowoso untuk menertibkan APK yang tidak sesuai dengan aturan Perda No 9 Tahun 2016. Jika masih tidak di taati upaya sosialisasi dan himbauan dari Bawaslu kepada masyarakat dan Peserta Pemilu, maka Bawaslu Bersama Satpol PP akan menurunkan dan merampas APK yang melanggar aturan itu.

Menggali informasi lebih lanjut peneliti melakukan wawancara lagi kepada Bapak Ismaili selaku Pimpinan Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah Proses Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Bondowoso mengenai Pelanggaran APK pada Pemilu 2024. Berikut hasil wawancaranya:

Bapak Ismaili: “Jadi proses penegakan hukumnya itu, pertama kita punya Perbawaslu yaitu adalah turunan dari Undang-undang Pemilu No 07 Tahun 2017, kedua yang dipakai adalah Perbawaslu No 07 Tahun 2022 untuk pelanggaran kode etik dan administratif, yang administratif nanti diperjelas lagi di Perbawaslu No 08 Tahun 2022, dan terkait undang- undang lain yaitu Perda No 09 Tahun 2016 yang berhubungan erat dengan pemasangan APK. Mengenai pelanggaran administratif yaitu pelanggaran APK sudah diatur

dalam Perbawaslu No 07 Tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran, peraturan KPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum nanti sampean baca dan pahami sendiri disana sudah jelas dan lengkap terkait pelaksanaan kampanye, materi kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, ukuran alat peraga kampanye, jenis jenis alat peraga kampanye, dan prosedur bagaimana cara penanganan pelanggaran APK itu. Selanjutnya menurut saya peran Bawaslu ini akan tampak Ketika peraturan tersebut diterapkan dengan baik. Begini ya mas, selain itu Bawaslu mewujudkan visi dan misinya telah menjadi contoh nyata peran mereka secara tidak langsung yang selalu memberikan himbauan dan sosialisasi kepada Masyarakat maupun peserta politik, peran Bawaslu untuk mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran saat pemilu maupun pilkada. Pencegahan dan penindakan yang diawasi oleh Bawaslu kabupaten Bondowoso ini menjamin kualitas peraturan yang berlaku tersebut mas.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Bondowoso mengenai pelanggaran APK pada Pemilu 2024, beliau bersependapat dengan ibu Nani Agustina, dimana dapat peneliti simpulkan bahwa diantara kedua informan tersebut sama-sama memberikan ulasan bahwa peran Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menangani pelanggaran APK telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu Bawaslu mengawasi dan menindak lanjuti adanya berbagai macam pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan proses penindakan pelanggarannya terutama pelanggaran administratif mengenai APK yaitu Bawaslu memberikan surat peringatan perbaikan kepada pihak yang melanggar APK, ketika dalam kurun waktu 3x24 jam itu masih belum ada perbaikan, maka APK itu akan ditertibkan oleh Bawaslu dan

---

<sup>102</sup> Ismaili, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 13 Juni 2024.

juga Satpol PP yang kemudian APK tersebut disimpan di kantor Panwascam. Mekanisme yang dilakukan Bawaslu mengenai pelanggaran administratif terutama pelanggaran APK itu merujuk pada Perbawaslu No 7 Tahun 2022.

Menggali informasi lebih lanjut peneliti melakukan wawancara lagi kepada Bapak Chandra selaku Staff Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah Proses Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Bondowoso mengenai Pelanggaran APK pada Pemilu 2024. Berikut hasil wawancaranya:

Bapak Chandra: “Proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu mengenai pelanggaran pemasangan APK itu mengikuti Perbawaslu No 7 Tahun 2022 dan Perda itu mas, langkah pertama yang kita lakukan itu, memberikan sosialisasi kepada peserta kampanye, Masyarakat, dan juga setiap hari Jum’at selama masa kampanye itu pihak Bawaslu melakukan intervarisir ke berbagai wilayah kecamatan di bondowoso, Kemudian ketika ada APK yang melanggar kita menghubungi orang atau tim pemilik APK yang melanggar itu, kita menyarankan perbaikan APK yang melanggar itu, yang kemudian jika 1x24 jam belum diperbaiki maka kita mengirimkan surat saran perbaikan kepada pihak yang melanggar itu, surat itu berlaku selama 3x24 jam, jika selama senggang waktu yang telah diberikan untuk memperbaiki APK itu belum diperbaiki, maka kita bersama Panwascam, PKD dan Satpol PP akan menurunkan APK itu dan menyimpan APK itu di kantor Panwascam tepat dimana APK itu melanggar. Jika pihak pemilik APK itu ingin mengambil APKnya yang telah kami turunkan itu bisa diambil di kantor Panwascamnya, akan tetapi kami memberi peringatan jika masih melanggar, maka pihak Bawaslu akan merampas dan tidak akan mengembalikan APK tersebut.”<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Chandra, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 14 November 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Bondowoso mengenai pelanggaran APK pada Pemilu 2024. Bapak Chandra memberi keterangan sependapat dengan bapak Ismaili, beliau mengungkapkan bahwa pihak Bawaslu telah melakukan sosialisasi kepada para peserta pemilu, masyarakat, dan juga Bawaslu setiap hari jum'at mengadakan intervarisir ke berbagai Kecamatan. Jika ada laporan dari masyarakat dan juga dari panwascam setempat mengenai pelanggaran APK itu pihak Bawaslu langsung menghubungi pemilik APK yang melanggar itu, setelah itu jika belum diperbaiki selama 1x24 jam, maka Bawaslu akan memberikan surat himbauan saran perbaikan kepada pihak yang melanggar itu, surat itu berlaku selama 3x24 jam, ketika masih belum di perbaiki setelah Bawaslu memberikan surat saran perbaikan, maka APK itu akan di turunkan sendiri oleh pihak Bawaslu bersama Panwascam serta PKD dan Satpol PP. Jika pemilik APK itu ingin mengambil APK yang diturunkan oleh Bawaslu, maka Bawaslu mengizinkannya mengambil di kantor Panwascam dimana APK itu dipasang dan diturunkan. Akan tetapi pihak Bawaslu memberi peringatan kepada pihak yang sudah melanggar yang ingin mengambil APKnya itu kembali, peringatannya itu ketika APK itu masih melanggar maka pihak Bawaslu tidak akan mengembalikannya kembali.

Peneliti menggali informasi lebih mendalam lagi kepada tim yang pernah diturunkan APKnya oleh Bawaslu yaitu Bapak Wawan, selaku

salah satu tim yang memasang APK dan APKnya itu melanggar dari segi tempat dan cara pemasangannya. Berikut wawancaranya,

Bapak Wawan: “Iya memang betul mas, Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada Peserta kampanye dan juga Masyarakat, tapi sosialisasinya itu hanya satu kali mas, menurut saya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu itu kurang optimal karena belum tentu semua peserta kampanye paham mengenai peraturan selama kampanye jika hanya ada sosialisasi satu kali. Pada saat itu tim saya sewaktu pemilu kemarin itu dihubungi oleh wasil, wasil itu salah satu staff di Bawaslu Kabupaten Bondowoso, pada saat itu wasil bilang ke tim saya bahwa APK dari tim saya itu melanggar cara pemasangannya dan tempat pemasangannya. Karena pada waktu pemasangan itu mungkin salah satu dari tim saya itu menyuruh orang lain ketika pada saat pemasangan APK itu. Nah setelah tim saya menerima teguran dari Bawaslu, dari tim kita belum ada yang memperbaikinya, kemudian keesokan harinya itu hari sabtu ketua tim saya diberikan surat himbauan saran perbaikan yang di share di grup wa tim, setelah itu dari tim kita masih belum ada yang memperbaiki APK itu, dan kemudian ketika saya iseng jalan-jalan, saya melihat APK dari tim saya pasang itu sudah tidak ada, terus saya menghubungi ketua tim saya bahwa APK yang ditegur oleh Bawaslu itu tidak ada, dan kemudian saya menghubungi wasil itu, ternyata APKnya sudah diturunkan oleh Bawaslu dan disimpan di kantor Panwascam.”<sup>104</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama salah satu Tim Kemenangan Paslon pada pemilu 2024 penulis dapat menyimpulkan bahwa, Bawaslu benar melakukan tugasnya sebagai penegak hukum pemilu, yang dimana Bawaslu telah melakukan sosialisasi mengenai kampanye, akan tetapi hanya satu kali. Kemudian Bawaslu melakukan proses penegakan hukum mengenai pelanggaran APK itu sesuai dengan Perbawaslu No 7 Tahun 2022, yang dimana Bawaslu memberikan surat himbauan kepada pihak yang melanggar, yang kemudian jika dari senggang waktu yang diberikan oleh Bawaslu dalam surat itu belum

---

<sup>104</sup> Wawan, diwawacarai oleh penulis, Bondowoso, 15 November 2024.

dipebaiki, maka Bawaslu akan menurunkan sendiri APK yang melanggar tersebut.

Selanjutnya peneliti terus menggali informasi kepada pihak Masyarakat, peneliti melakukan wawancara bersama bapak Reno selaku RT di kompleks perumahan pancoran, kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Berikut wawancaranya,

Bapak Reno: “Saya pernah diundang oleh orang Bawaslu untuk mengikuti sosialisasi dari Bawaslu mas, isi dari sosialisasi itu mengenai Berkampanye, sosialisasi itu hanya satu kali mas, saya juga pernah melihat orang Bawaslu itu menurunkan banner yang dipaku dipohon sekitaran gapura selamat datang itu mas di kebun karet, yang kebetulan pada waktu itu saya lagi berolahraga jalan kaki memutar kebun itu mas”<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Reno selaku Masyarakat setempat itu memberikan penjelasan bahwa, pihak Bawaslu telah melakukan sosialisasi ke Masyarakat, akan tetapi sosialisasi itu hanya satu kali. Kemudian bapak Reno sempat melihat sendiri terkait Pihak Bawaslu yang telah melakukan intervarisir dan juga telah menurunkan APK yang telah melanggar itu.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Bawaslu Tentang Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Bondowoso**

Uraian berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso Ibu Nani Agustina, S.Sos, berikut isi uraian dari wawancara tersebut :

---

<sup>105</sup> Reno, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 15 November 2024.

Ibu Nani Agustina: “Untuk mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tentang pelanggaran APK pada Pemilu 2024 ini sebenarnya banyak faktornya mas, ya diantaranya yang pertama, para peserta pemilu dalam arti partai politik. Tentu mereka tidak ingin alat peraganya itu ditertipkan walaupun kadang beberapa alat peraga itu secara administrasi melanggar titik-titik yang telah ditentukan oleh KPU maupun berdasarkan Perda. Yang kedua itu ya terkait dengan kurang sadarnya hukum, biasanya terjadi pada tim kampanye atau kandidat pemasangan, diatur atau tidak 69 Panwascam di 23 Kecamatan dibantu 219 PKD itu dirasa masih kurang mas melihat pemilu kemarin, Kenapa? karena banyaknya APK yang dipasang oleh peserta pemilu, itu ada berapa ribu APK itu yang di pasang, itu dalam 1 hari tidak bisa selesai itu banyaknya laporan, kadang faktor yang menjadi pengaruh penegakan hukum itu. Terus yang ketiga itu salah satunya Masyarakat yang kita temui, Masyarakat yang fanatik terhadap partai politik tertentu tanpa mengetahui regulasi itu yang kita temui di lapangan. Ketidak sepahaman dengan parpol pemilik APK, kurang bijaknya pendukung terkait pemasangan APK, prokontra antara pihak bawaslu dan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan pemilu, dan yang terakhir mungkin kurangnya sosialisasi dari bawaslu terkait pemasangan APK.”<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tentang pelanggaran APK yang terjadi pada Pemilu 2024 diantaranya yakni kurangnya kesadaran hukum bagi peserta politik, masyarakat dan kandidat, kurangnya pemahaman hukum bagi peserta politik dan masyarakat. Kemudian kurangnya pemahaman terkait peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku, biasanya ini terjadi pada Masyarakat karena kebanyakan masyarakat pasrah atas apa yang dilakukan oleh pemimpinnya selagi masyarakat tidak dirugikan, selanjutnya faktor peraturan yang ada itu hanyalah dijadikan sebagai tataran simbolis saja ini seperti slogan

---

<sup>106</sup> Nani Agustina, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 29 Mei 2024.

yang dimana dibuat oleh oknum-oknum nakal untuk mempengaruhi pikiran masyarakat.

Menggali informasi lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada bapak Ismaili, S.Pd., M.Pd selaku Pimpinan Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah seputar faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terjadi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso. Hasil wawancaranya sebagai berikut :

Bapak Ismaili: “Faktor-Faktor yang menghambat itu sebetulnya terletak kepada regulasinya sendiri, regulasi kita itu tidak selalu menjadi rujukan utama, nah ternyata dalam penegakannya itu juga dapat merujuk kepada undang-undang lain, contohnya itu Perda, jadi Ketika dipasang dijalur hijau atau kemudian dipaku di pohon atau di mengganggu fasilitas umum itu dikita tidak ada peraturannya, sehingga untuk melakukan penegakan itu tidak bisa menggunakan Perbawaslu kita, Kenapa ? karena ada keterbatasan disana yang tidak diatur di dalam Perbawaslu, akhirnya harus ada kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Penegak Perda (Satpol PP). kendala lainnya itu ya perilaku peserta politik, jadi sebetulnya bawaslu dan KPU sudah memberikan himbauan terkait tatacara prosedur pemasangan APK, nah cuman lagi-lagi ini adalah tentang kesadaran politik jadi banyak peserta pemilu itu yang kesadaran politiknya itu kurang dan perlu ditingkatkan contohnya kesadaran tentang berpolitik yang ramah lingkungan misalnya, jangan memaku APK di pohon, jangan ditempatkan di fasilitas umum, jangan dipaku di trotoar, jangan merusak taman. Hal ini merupakan berpolitik yang sadar ramah lingkungan, dan itu belum banyak orang politik pahami.dan juga kurangnya kesadaran hukum yang dimana tugas peserta politik pada masa tenang itu menurunkan APK tersebut.”<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terjadi tidak hanya datang dari masyarakat, peserta politik, kandidat calon, bahkan tim

---

<sup>107</sup> Ismaili, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 13 Juni 2024.

kampanye melainkan bisa datang dari Bawaslu sendiri, karena regulasi yang Bawaslu gunakan itu tidak selalu merujuk pada UU lainnya contohnya Perda, sedangkan jika melakukan penegakan hukum dalam menangani pelanggaran pemasangan APK itu regulasinya memakai Perda Bondowoso No 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menggal informasi lebih lanjut peneliti melakukan wawancara lagi kepada Bapak Chandra selaku Staff Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah Faktor yang menghambat Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Bondowoso mengenai Pelanggaran APK pada Pemilu 2024.

Berikut hasil wawancaranya:

Bapak Chandra: “Jadi ada cukup banyak hal yang menjadi terhambatnya penegakan hukum yang dilakukan pihak Bawaslu terkait pelanggaran APK itu mas, faktor pertama itu mungkin datang dari pihak kantor sendiri, contohnya ya kita kan disini mendapat perintah dari bawaslu provinsi untuk melakukan sosialisasi mengenai kampanye, dan itupun hanya satu kali, dan kemudian ketika kita melakukan intervarisir ke seluruh wilayah untuk memantau APK yang melanggar itu hanya beberapa orang saja tanpa dibagi, jadinya dari pihak kita itu kewalahan untuk memantau APK yang melanggar itu. yang kedua saya menerima laporan dari suatu pihak tim kemenangan suatu paslon itu ketika memasang APKnya menyuruh pihak ketiga untuk memasangnya, alasannya yaitu karena dari semua anggota salah satu tim kemenangan paslon itu sibuk dengan kerja yang lainnya. yang ketiga itu jika saya analisa dengan lebih jelas, disini peserta kampanye ataupun masyarakat itu kurang atau tidak memahami peraturan tentang pemasangan APK itu. nah faktor yang terakhir itu ya kurangnya komunikasi yang harmonis lah dari pihak kita, KPU, Satpoll PP dan juga PKD untuk bersama-sama memantau

jalannya pemasangan APK yang indah sesuai dengan etika dan estetika.”<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum Bawaslu mengenai pelanggaran APK itu selaras dengan bapak ismaili, yakni faktor yang pertama yaitu datang dari pihak Bawaslu itu sendiri, faktor kedua datang dari peserta Pemilu yang dimana peserta pemilu disini kurang bertanggung jawab mengenai pemasangan APK yang telah diarahkan atau disosialisasikan bersama Bawaslu, yang dimana peserta Pemilu disini menggunakan pihak ketiga untuk memasang APK tersebut. dan faktor selanjutnya itu kurangnya komunikasi yang harmonis bersama dengan para jajaran stakeholder.

Peneliti menggali informasi selanjutnya ke bapak Wawan selaku peserta pemilu pada pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso. Informasi yang digali disini mengenai faktor yang menjadi hambatan penegekan hukum yang dilakukan Bawaslu terkait pelanggaran APK pada pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso. Berikut hasil wawancaranya,

Bapak Wawan: “dilihat dari fakta lapangan disini ya mas, menurut saya yang menjadi faktor utama yaitu kesadaran dari para tim kemenangan suatu paslon itu sendiri dan juga masyarakat mas, dimana para tim kemenangan itu kadang tidak sempat untuk memasang APKnya sendiri, Karena ada kesibukan lainnya, contohnya sendiri itu di tim kemenangan paslon saya mas, di tim saya disini pada saat ada APK yang mau dipasang itu meminta tolong kepada masyarakat untuk memasangnya dengan memberi imbalan setelah memasangnya, yang kedua itu dari peserta pemilu disini kurang menerima materi atau pemahaman dari sosialisasi yang diadakan oleh Bawaslu terkait kampanye dan pemasangan

---

<sup>108</sup> Chandra, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 14 November 2024.

APK itu, dimana sosialisasi itu cuma diadakan satu kali dari Bawaslu.”<sup>109</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh bapak iwan disini sejalan dengan informasi yang diberikan oleh bapak Chandra, yaitu faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum Bawaslu datang dari peserta Pemilu atau tim kemenangan dan juga masyarakat, yang dimana tim kemenangan suatu paslon disini menggunakan pihak ketiga dalam pemasangan APKnya, dan pihak ketiga yang dimintai tolong itu tidak mengetahui regulasi terkait pemasangan APK tersebut, dan kemudian pemasangannya APK itu melanggar peraturan yang telah ada. Selanjutnya faktornya adalah kurang optimalnya sosialisasi yang diadakan oleh Bawaslu yang cuma satu kali diadakannya, karena belum tentu dengan sosialisasi satu kali tersebut semua para peserta Pemilu dan masyarakat dapat memahami isi dari sosialisasi itu yang mencakup berkampanye dan pemasangan APK itu.

Selanjutnya peneliti terus menggali informasi ke masyarakat, bapak Reno selaku masyarakat yang menjadi saksi berjalannya kampanye selama pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso, informasi yang digali yaitu faktor apa yang menjadi hambatan terkait penegakan hukum yang Bawaslu lakukan mengenai pelanggaran APK pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso, berikut wawancaranya,

---

<sup>109</sup> Wawan, diwawancarai oleh penulis, 15 November 2024.

Bapak Reno: “Saya disini sebagai RW di perumahan pancoran Kecamatan Bondowoso menerima undangan dari Bawaslu untuk mengikuti sosialisasi terkait kampanye dan pemasangan APK itu mas, dan untuk mengenai faktor yang menghambat penegakan hukum Bawaslu mengenai pelanggaran APK itu menurut saya ya kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan terkait pemasangan APK itu mas, dan yang kedua kebetulan disini saya pernah dimintai tolong oleh tim kemengan suatu paslon untuk memasang APKnya dan saya diberikan imbalan, disini saya jujur belum memahami sepenuhnya terkait pemasangan APK yang tidak melanggar itu, saya menerima tawaran itu karena ada kebutuh untuk tambahan ekonomi keluarga mas, untuk imbalannya lumayan mas.”<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama masyarakat disini dapat peneliti simpulkan bahwa, faktor yang menghambat penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu terkait pemasangan APK pada Pemilu 2024 yaitu sependapat dengan bapak Chandra dan bapak Iwan, dimana peserta Pemilu disini kurang bertanggung jawab terkait pemasangan APKnya dikarenakan masih menggunakan pihak ketiga untuk memasang APK itu. dan kedua kurangnya efektifitas dari sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu terkait pemasangan APK yang tidak melanggar peraturan itu. jika Bawaslu melakukan sosialisasi itu dengan intens, maka seharusnya pelanggaran APK yang terjadi selama Pemilu disini tidak akan banyak.

### **3. Rencana Strategi Yang Dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Untuk Mengoptimalkan Perannya Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilihan Umum 2024**

Penyusunan skripsi ini peneliti melakukan wawancara dengan ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso Ibu Nani Agustina, S.Sos untuk

---

<sup>110</sup> Reno, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 15 November 2024.

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. berikut hasil uraian dari wawancara tersebut :

Ibu Nani Agustina: “Kita melakukan kegiatan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap pemasangan APK itu berbagai macam cara, pertama itu berkordinasi dengan kesesama penyelenggara pemilu untuk mensinkronkan prespektif menyamakan sudut pandang terkait dengan penamaan beberapa norma yang mengatur tentang kampanye yang diatur dalam PKPU itu. yang kedua, kita itu melakukan sosialisasi mengundang seluruh peserta pemilu dan beberapa stakeholder terkait dengan aturan hukum aturan main terakit dengan kampanye pemilu dengan berbagai metodenya, itu yang secara formal, kalua secara informal biasanya saya langsung hubungi LO peserta pemilunya/partainya. Itu juga salah satu cara agar kemudian penegakan hukum terkait dengan tata cara mekanisme dan prosedur pemasangan APK itu bisa berjalan dengan baik. jadi kita komunikasi sangat inten dengan mereka ya meskipun masih ada yang tetap melanggar, tapi ketika kita menertibkan kita izin dengan mengeluarkan surat himbauan yang isinya adalah penertiban APK yang melanggar. Kita memberi tawaran apakah mau di tertibkan sendiri atau kita yang menertibkan, jadi mereka legowo dengan APK yang kita tertibkan kalau misalkan mau diambil silahkan diambil di kantor Panwascam setempat dimana APK itu dipasang, tapi Ketika melanggar lagi kita tahan.”<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ibu Nani menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemasangan APK diantaranya ialah aktif melakukan sosialisasi terhadap tim resmi setiap paslon/ peserta Pemilu, kemudian memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, jika peringatan tersebut tidak memberika efek jera, maka beliau menegaskan Bawaslu harus memberikan surat pernyataan yang kemudian diteruskan kepada KPU untuk memberikan penegasan.

---

<sup>111</sup> Nani Agustina, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 29 Mei 2024.

Setelah mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran APK berdasarkan penjelasan dari ketua Bawaslu. Peneliti lebih memperdalam lagi untuk menanyakan perihal upaya yang dilakukan oleh pihak Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran APK pada Pemilu 2024 kepada pimpinan Kordiv Penanganan Pelanggaran yaitu bapak Ismaili S.Pd., M.Pd berikut isi wawancaranya :

Bapak Ismaili: “Kita itu sebelum pelaksanaan kampanye itu kita selalu berkomunikasi dengan partai politik, kita undang ke kantor Bawaslu atau ditempat lain kita sudah sosialisasikan itu, tidak hanya itu maka kami selalu mengingatkan perihal itu, setelah dipanggil kita kasih oleh-oleh surat himbauan agar tertib dalam berkampanye dengan menggunakan APK itu, tapi pada kenyataannya ya itu tadi, kita sudah melakukan sosialisasi edukasi kita lakukan yaitupun tidak maksimal, kenapa ? ya karena banyak mereka beranggapan bahwa menaikkan APK memasang APK itu sudah berbiaya, nah untuk menurunkan itu butuh biaya lagi nah itu menjadi alasan dari beberapa parpol atau peserta pemilu. dan juga upaya untuk penguatan SDM terhadap pengawas pada jenjang di bawahnya seperti pada tingkat kecamatan, kelurahan maupun desa. Tidak hanya itu, kami juga membangun komunikasi dengan stakeholder pemilu termasuk peserta dan penyelenggara pemilu baik itu dalam bentuk sosialisasi maupun hanya share di media sosial. Kami juga sering turun ke lapangan untuk mensosialisasikan pencegahan dan pelanggaran maupun sanksi yang ada kepada Masyarakat. Dalam intinya yaitu kami memperbanyak jaringan keharmonisan berkomunikasi kepada stakeholder yang ada.”<sup>112</sup>

Penjelasan tambahan yang diberikan oleh bapak Ismaili bahwa pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai bentuk usaha untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran APK diantaranya meningkatkan SDM baik dari keanggotaan Bawaslu maupun jenjang Pengawas

---

<sup>112</sup> Ismaili, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 13 Juni 2024.

dibawahnya seperti Panwascam dan PKD aktif melakukan sosialisasi yang sudah dijelaskan oleh ibu Nani diperjelas lagi oleh bapak ismaili yakni dengan membangun keharmonisan komunikasi dengan stakeholder pemilu baik dalam bentuk sosialisasi secara langsung maupun lewat media sosial dengan tujuan memperbanyak jaringan kepada stakeholder yang ada.

Menggali informasi lebih lanjut peneliti melakukan wawancara lagi kepada Bapak Chandra selaku Staff Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran APK pada Pemilu 2024. Berikut hasil wawancaranya:

Bapak Chandra: “Rencana strategi yang akan kami lakukan disini melihat dari pemilu kemarin ini yang pertama kami akan meningkatkan efektifitas ketika kita melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu dan masyarakat supaya nanti para peserta pemilu dan masyarakat disini memhami betul terkait dari sosialisasi kampanye dan pemasangan APK yang kami laksanakan, yang kedua disini dari kita juga akan meningkatkan penguatan SDM supaya masyarakat dan seluruh peserta pemilu disini paham dan sadar terkait betapa pentingnya peraturan yang harus diindahkan atau ditaati itu, selanjutnya yang ketiga disini kita akan memperbaiki hubungan dengan para stakeholder agar harmonis, supaya lebih bisa bekerjasama dengan baik untuk mensukseskan pemilu selanjutnya.”<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama bapak Chandra terkait rencana strategi upaya yang akan dilakukan oleh pihak Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran APK pada pemilu 2024 disini dapat

---

<sup>113</sup> Chandra, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso 14 November 2024.

peneliti simpulkan bahwa dari Bawaslu akan melakukan sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan kepada peserta Pemilu dan masyarakat sehingga peserta Pemilu dan masyarakat disini bisa memahami dengan baik terkait kampanye dan pemasangan APK yang tidak melanggar itu. yang kedua Bawaslu akan meningkatkan penguatan SDM supaya masyarakat dan peserta Pemilu disini bisa sadar bahwa peraturan yang telah ada itu harus diindahkan dan ditaati. Selanjutnya Bawaslu akan melakukan hubungan yang lebih harmonis bersama para jajaran stakeholder supaya jalannya pemilu itu sukses dan sesuai dengan impian dari penyelenggara Pemilu.

Peneliti menggali informasi selanjutnya ke bapak Wawan selaku peserta pemilu pada pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso. Informasi yang digali disini mengenai saran untuk rencana strategi yang harus dilakukan oleh pihak Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran APK pada Pemilu 2024. Berikut wawancaranya,

Bapak Wawan: “Bawaslu disini perlu mengadakan sosialisasi berkelanjutan, tidak cukup jika hanya satu kali diadakannya sosialisasi terkait kampanye dan pemasangan APK itu, karena agar bisa lebih memahami dari peserta pemilu dan masyarakat, supaya mengurangi tingkat pelanggaran khususnya pelanggaran pemasangan APK, yang kedua lebih memperbaiki hubungan khususnya bersama para stakeholder itu, jika dilihat lihat hubungan dari pihak Bawaslu dengan para stakeholder itu kurang maksimal, karena ketika melakukan intervarisir itu hanya satu orang dari satpol PP, satu orang dari Bawaslu dan Panwascam yang ikut melakukan survey itu.”<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama salah satu peserta Pemilu yaitu bapak wawan, informasi yang diberikan yaitu

<sup>114</sup> Wawan, diwawancari oleh penulis, Bondowoso 15 November 2024.

selaras dengan bapak Chandra, yang dimana Bawaslu perlu melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai kampanye dan pemasangan APK yang tidak melanggar peraturan itu, supaya dari pihak peserta Pemilu dan masyarakat disini bisa memahami betul bahwa memasang APK itu ada peraturan yang mengaturnya, maka para pihak peserta Pemilu disini tidak boleh semena-mena memasang APKnya itu tanpa mengindahkan peraturan yang mengatur terkait pemasangan APK tersebut.

Selanjutnya peneliti terus menggali informasi ke masyarakat, bapak Reno selaku masyarakat yang menjadi saksi berjalannya kampanye selama pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso, informasi yang digali yaitu mengenai saran rencana strategi yang harus dilakukan oleh pihak Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran APK pada Pemilu 2024. Berikut wawancaranya,

Bapak Reno: “Harapan dari saya selaku perwakilan masyarakat disini berharap supaya Bawaslu lebih banyak melakukan sosialisasi terkait kampanye dan pemasangan APK yang sesuai dengan peraturan itu, supaya dari masyarakat disini bisa memahami dengan baik khususnya pemasangan APK dengan benar itu. dan Bawaslu disini perlu melakukan pengecekan ke seluruh wilayah bersama para jajarannya lebih banyak lagi, supaya bisa dibagi-bagi untuk mensurvey di lapangan itu, agar ketika ada APK yang melanggar itu bisa langsung ditindak lanjut sesuai dengan peraturan yang ada itu. dan meningkatkan kerjasama bersama para jajarannya itu mas.”<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Reno selaku salah satu saksi dari warga yang mengikuti berjalannya kampanye pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso, informasi yang

---

<sup>115</sup> Reno, diwawancari oleh penulis, Bondowoso 15 November 2024.

diberikan bapak Reno terkait rencana strategi yang dilakukan oleh Bawalu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran APK itu sependapat dengan bapak Chandra dan bapak Wawan, dimana Bawaslu disini perlu meningkatkan sosialisasinya secara berkelanjutan terkait kampanye dan pemasangan APK yang tidak melanggar peraturan itu, agar masyarakat bisa memahami dengan baik khususnya mengenai pemasangan APK yang baik dan benar, dan juga Bawaslu perlu melakukan hubungan dan kerjasama yang harmonis bersama para stakeholder yang ada, supaya jalannya Pemilu disini bisa mencapai puncak kesuksesannya yaitu minimnya pelanggaran selama masa Pemilu itu berlangsung.

### C. Pembahasan Temuan

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dengan informan, pengamatan dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut dan meguraikan beberapa temuan yang diperoleh selama penelitian. Data-data ini akan dijelaskan susai dengan konteks penelitian. Berikut ini adalah beberapa temuan yang didapatkan selama proses penelitian:

**Tabel 4.4**  
**Temuan Penelitian**

No.	Fokus Penelitian	Temuan
1	Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Bondowoso mengenai pelanggaran APK pada Pemilu 2024?	Proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Bondowoso mengenai pelanggaran APK pada Pemilu 2024 adalah melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran ketika terjadinya pelanggaran APK sesuai dengan Undang-undang pemilu No 7 Tahun 2017, untuk penanganannya Bawaslu melakukan penindakan sesuai

		dengan Perbawaslu No 7 Tahun 2022, dan untuk yang pelanggaran administratif Bawaslu melakukan penindakan sesuai dengan dengan Perbawaslu No 8 Tahun 2022, dan juga untuk APK yang melanggar Perda, Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP dengan melakukan Penindakan yang sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2016.
2	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum Bawaslu tentang pelanggaran APK pada Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Bondowoso?	Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran mengenai APK pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso: <ul style="list-style-type: none"> <li>a.) Kurangnya sosialisasi dari pihak Bawaslu</li> <li>b.) Kurangnya kesadaran hukum oleh peserta Pemilu, tim kampanye dan kandidat Pemilu yang tidak mematuhi regulasi</li> <li>c.) Kurangnya berkomunikasi antara Bawaslu terhadap peserta Pemilu, Parpol.</li> <li>d.) Peraturan yang ada hanya dijadikan sebagai tataran simbolis saja, tidak memberikan efek jera.</li> </ul>
3	Bagaimana strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakan hukum pada Pemilu 2024?	Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran APK: <ul style="list-style-type: none"> <li>a.) Memperkuat dari segi SDM</li> <li>b.) Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta Pemilu, tim kampanye dan pasangan calon.</li> <li>c.) Membangun komunikasi yang harmonis kepada stakeholder dan parpol, peserta Pemilu, pasangan calon.</li> </ul>

Sumber: Temuan yang diperoleh dari analisis data setelah melakukan penelitian.

## **1. Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Mengenai Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024**

Berdasarkan konsep Badan Pengawas Pemilu, kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang langsung berasal dari peraturan perundang-undangan. Dugaan pelanggaran yang terjadi sudah semestinya menjadi hak dan tanggung jawab dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, pelanggaran tersebut tentu disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga Bawaslu harus lebih berhati-hati terhadap faktor-faktor tersebut, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu banyak masyarakat lapisan bawah yang masih minim pemahaman terhadap peraturan, kesadaran akan Negara hukum, dan kesadaran hukum yang rendah. Hal ini sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran yang bisa terjadi dengan mudah. Aturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu yang hanya bersifat administratif membuat masyarakat kurang memahami peraturan tersebut, sehingga jika aturan itu dilanggar dan ditindak oleh Bawaslu, efeknya mungkin tidak terlalu berat bagi pelanggar.

Proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menangani pelanggaran APK sudah diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum. hal ini dijelaskan dalam pasal 102 undang-undang tersebut. Dalam pelaksanaan proses tersebut merupakan kewenangan

Bawaslu dalam bentuk nyata dari peran yang diembannya sebagai penegak hukum dalam Pemilu. Bawaslu bertugas mencegah pelanggaran serta menindak pelanggaran, termasuk pelanggaran administrasi, kode etik penyelenggara dan tindak pidana. Salah satu ketentuan dalam pasal 102 menyebutkan bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk memeriksa, mengsanksi dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Pelanggaran administrasi Pemilu seperti pelanggaran APK dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme administratif dalam setiap tahapan Pemilu.

Pemilu di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Bondowoso masih banyak menemukan pelanggaran, salah satunya adalah pelanggaran terkait pemasangan APK. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pimpinan Bawaslu Kabupaten Bondowoso, terungkap bahwa pelanggaran APK masih sering terjadi pada Pemilu 2024 ini. Bawaslu telah berupaya agar tugas dan wewenang mereka dalam menindak pelanggaran, khususnya terkait APK dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dengan menyediakan form pengaduan untuk melaporkan dugaan dan temuan pelanggaran, hal ini sesuai dengan Perbawaslu No 7 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme, tata cara dan prosedur dalam menangani dugaan pelanggaran pada Pemilu, baik yang berasal dari hasil pengawasan Pemilu maupun laporan

dari warga yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini sejalan dengan prinsip demokrasi terutama terkait persamaan di depan hukum, yang berarti siapapun yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Pemasangan APK dilakukan selama tahapan Kampanye, dimana setiap paslon menggunakan berbagai media, termasuk media sosial dan media lainnya seperti spanduk, umbul-umbul, dan banner yang dikenal sebagai APK. Salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Bondowoso adalah melakukan pencegahan dan penindakan, baik secara preventif maupun represif dalam setiap tahapan pemilu. Dalam masa kampanye Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan sosialisasi terkait pemasangan APK yang baik dan benar serta ramah lingkungan. Hal tersebut merupakan wewenang dan tugas Bawaslu sebagai lembaga pengawas serta pihak penegak hukum dalam Pemilu. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu mengenai APK itu faktanya belum berjalan sesuai dengan impian dari Bawaslu, yang dimana masih banyak pelanggaran yang terjadi terkait pemasangan APK. APK yang melanggar kebanyakannya yaitu melanggar dalam bentuk pemasangannya, yang dimana masih banyak pemasangan APK yang berada di jalur hijau dan juga tepi hilir torotor lampu merah.

Sejalan dengan tujuan awal pembentukan Bawaslu sebagai Lembaga pengawas dalam penyelenggaraan Pemilu, alur penanganan pelanggaran pada pemilu yang diatur dalam Perbawaslu No 7 Tahun 2022

merupakan langkah yang harus diambil ketika terjadi pelanggaran, baik yang ditemukan oleh masyarakat saat pelanggaran terjadi terutama pelanggaran terkait APK, pelanggaran APK ini diselesaikan melalui jalur administratif. Pelanggaran administratif mengenai APK itu proses penanganannya ialah Bawaslu memberikan surat perbaikan terhadap APK yang melanggar kepada pihak pemilik APK yang melanggar, yang kemudian jika dalam jangka waktu 3x24 jam tidak di perbaiki APKnya, maka Bawaslu beserta Panwascam dan juga Satpol PP akan menurunkan APK yang melanggar dan belum diperbaiki, kemudian jika pemilik APK itu ingin mengambil APKnya yang telah diturunkan oleh Bawaslu, Bawaslu memperbolehkan untuk mengambil APK tersebut di Kantor Panwascam setempat sesuai dimana APK tersebut melanggar, akan tetapi ada perjanjian antara pihak Bawaslu dengan pemilik APK, perjanjiannya yaitu jika pemilik APK melanggar kembali, maka Bawaslu akan menyita APK tersebut dan tidak bisa dikembalikan lagi.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Badan Pengawas Pemilu Tentang Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Bondowoso**

Dalam sistem Pemilihan Umum kegiatan kampanye tidak bisa dipisahkan. kampanye dan pemilu seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Kampanye adalah upaya yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Kegiatan kampanye dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan dalam proses

pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye juga dapat digunakan untuk mempengaruhi, menghambat atau mengarahkan pencapaian tersebut. Kampanye juga merupakan cara untuk menyampaikan program dan memberikan Pendidikan politik dengan tujuan akhirnya memperoleh suara. Kampanye dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik secara terbuka di tempat umum maupun bersifat dialogis di ruang/tempat tertentu, serta melalui media masa,<sup>116</sup>

Pelaksanaan kampanye merupakan bagian dari penerapan demokrasi, dimana salah satu ciri khas demokrasi di Indonesia adalah Penyelenggaran Pemilu yang didalamnya terdapat tahap masa kampanye. Jika masih banyak pelanggaran yang terjadi selama kampanye, maka demokrasi itu belum sepenuhnya terwujud dengan baik.

Pada pelaksanaan kampanye Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sejumlah pelanggaran terutama terakait dengan APK. Pelanggaran APK ini sering kali membuat Bawaslu Kabupaten Bondowoso merasa terganggu, sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan tegas untuk menertibkannya. Kampanye adalah momen yang dinantikan oleh setiap pasangan calon untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada masyarakat. Setiap calon bersiap secara maksimal untuk memastikan hasil yang

---

<sup>116</sup> Gani Saputra Ardiansyah, "Peranan tim kampanye pasangan Abdul hakim dan Zainal Iskandar dalam kemenangan Pilkada putaran pertama kota bandar lampung 2005.", (Skripsi, Universitas Lampung, 2007)

diinginkan itu tercapai. Akibatnya ketika masa tahapan kampanye ini sering kali menjadi rentan terhadap pelanggaran APK.

Bawaslu sebagai Lembaga pengawas penyelenggara Pemilu yang memikul tanggung jawab besar yang perlu melakukan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bondowoso menerapkan Pengawasan yang ketat sehingga ketika terjadi pelanggaran APK dalam tahapan kampanye mereka menjadi pihak pertama yang menangani pelanggaran tersebut. Pelanggaran APK yang sering terjadi adalah pemasangan APK dilokasi-lokasi yang dilarang serta cara pemasangannya. Pemasangan APK ini diatur dalam Perda Bondowoso No 9 Tahun 2016 pasal 2, yang menyatakan bahwa kawasan yang dilarang untuk penyelenggaraan reklame meliputi alun-alun Bondowoso, Kawasan Pendidikan, Kantor pemerintahan, dan tempat ibadah. Namun dalam pelaksanaan kampanye masih banyak ditemukan APK yang dipasang dilokasi-lokasi yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut, seperti tempat ibadah, kawasan Pendidikan dan di tepi jalan lampu merah, zona hijau.

Beberapa area yang menjadi titik rawan pelanggaran kampanye, terutama dalam hal pemasangan APK yaitu kecamatan Bondowoso, Kecamatan Maesan, Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Wonosari. Pelanggaran APK yang ditemukan di daerah-daerah tersebut meliputi pemasangan banner dengan cara dipaku pada pohon, pemasangan umbul-umbul digapura dan di lampu merah yang menghalangi pengguna jalan.

Ukuran APK yang melebihi batas ketentuan, serta pemasangan APK sebelum masa kampanye resmi dimulai.

Berdasarkan teori penegakan hukum pengaruh terhadap penegakan hukum dapat membawa dampak baik dan buruknya itu tergantung pada esensi pada faktor penegakan hukum. Gangguan dalam penegakan hukum muncul ketika terjadi ketidakselarasan antara nilai, norma, pola perilaku. ketidakselarasan antara nilai yang bertentangan, tercermin dalam sebuah aturan yang tidak konsisten, dan pola perilaku yang tidak terstruktur sehingga menimbulkan hancurnya perdamaian dalam kehidupan bersosialisasi sehingga pencapaian penegakan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Sesuai dengan pelanggaran mengenai APK yang sering terjadi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso disebabkan oleh beberapa

faktor yang mempengaruhi peningkatan pelanggaran tersebut. Meskipun

Bawaslu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga peserta Pemilu, jika dilihat dari banyaknya pelanggaran terkait APK itu, maka upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu itu belum

mencapai kesuksesannya. Hambatan untuk mensukseskan penegakan

hukum yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso selama Pemilu

itu ada Empat faktor utama yang berperan besar dalam terjadinya

pelanggaran APK ialah:

- a. Faktor pertama adalah kurangnya kesadaran hukum dikalangan peserta Pemilu, tim kampanye, pasangan calon dan masyarakat.

Akibatnya peraturan Bawaslu sering diabaikan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. selama proses Pemilu khususnya pada tahapan kampanye masih banyak tim kampanye yang melanggar prosedur pemasangan APK. Contohnya termasuk pemasangan APK ditempat ibadah, pemasangan APK yang merusak estetika Kota, dipaku dipohon dan pemasangan APK dengan ukuran yang melebihi ketentuan yang telah ditentukan. sanksi berupa teguran tertulis yang diberikan kepada pelanggar itu tidak cukup memberikan efek jera, sehingga pelanggaran APK tetap ada.

- b. Faktor kurangnya pemahaman hukum merupakan faktor kedua yang berkontribusi terhadap masalah ini. Banyak anggota masyarakat yang belum mengerti hukum secara mendalam. Di Kabupaten Bondowoso mayoritas warga tidak familiar dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mereka tidak dapat memantau pemasangan APK secara langsung. Selain itu, tim kampanye juga menunjukkan ketidaktahuan terhadap aturan pemasangan APK. Memahami peraturan dengan baik sangat penting untuk mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran.
- c. Faktor ketiga adalah pandangan bahwa hukum dan peraturan dianggap hanya sebagai simbolis semata. Pandangan ini bukanlah hal yang baru, karena sering kali diterapkan tidak hanya dalam pelaksanaan Pemilu. padangan seperti ini biasanya berasal dari individu tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Selain faktor yang

berasal dari masyarakat, peserta Pemilu, tim kampanye dan paslon, ada juga faktor dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Kurangnya pengawasan yang efektif dan penindakan yang tegas dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso berkontribusi pada terjadinya masalah-masalah yang terkait dengan faktor kedua dan ketiga.

- d. Faktor kurangnya komunikasi yang harmonis antara pihak Bawaslu Kabupaten Bondowoso dengan pihak peserta Pemilu dan parpol sehingga mengakibatkan banyaknya terjadinya pelanggaran mengenai pemasangan APK.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti yang diuraikan diatas, maka disini Bawaslu belum maksimal melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum dalam Pemilu yang telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Langkah yang dilakukan oleh Bawaslu disini jika ingin mengurangi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu Bawaslu harus melakukan Pengawasan atau pengawalan secara efektif dan juga Sosialisasi secara terus menerus hingga masyarakat dan peserta Pemilu bisa memahami regulasi terkait pemasangan APK itu.

### **3. Rencana Strategi Yang Dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Untuk Mengoptimalkan Perannya Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024**

Dalam teori penegakan hukum, indikator Negara hukum ialah dimana Negara tersebut telah melaksanakan keberhasilannya dalam penegakan hukumnya. Keberhasilan ini dinilai dari kemampuan Negara untuk menjalankan dan memastikan kepatuhannya terhadap hukum yang telah disahkan sesuai dengan aturan yang seharusnya dan dengan pada waktunya, yang dijalankan oleh seluruh masyarakat. Ketidak mampuan atau keterbatasan dalam penegakan hukum mempengaruhi reputasi para perancang hukum, pelaksana aturan, dan masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut, sehingga seluruh masyarakat akan mengalami konsekuensinya.

Penegakan hukum adalah proses di mana upaya dilakukannya untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi dan diterapkan secara nyata sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam proses ini, fungsi hukum harus terwujud agar hukum dapat berjalan dengan baik. instansi yang menegakkan aturan terkait pelanggaran APK dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso adalah Bawaslu KPU, dan Satpol PP.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu untuk meningkatkan kinerjanya di Pemilu

berikutnya. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk meminimalisir pelanggaran, yang pertama adalah melakukan sosialisasi secara intens dan berkelanjutan, yang kedua adalah penguatan SDM guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam penanganan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso, dan melakukan hubungan yang harmonis terhadap peserta Pemilu atau bersama Parpol supaya untuk mengurangi tingkat pelanggaran APK pada Pemilu berikutnya. Langkah ini merupakan tahap awal Bawaslu dalam membangun pondasi yang kokoh. Selain itu, Bawaslu juga melakukan upaya Intensif yang mengingat dimana pencegahan pelanggaran pemilu merupakan salah satu tugas utama Bawaslu.

Maka dari itu, bentuk strategi upaya penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu dalam untuk meminimalisir pelanggaran APK dalam Pemilu diantaranya adalah:

- a. Upaya penegakan hukum preventif, yang dimana Bawaslu Kabupaten Bondowoso ini melakukan sebuah rangkaian tindakan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang ada. Bawaslu Kabupaten Bondowoso melaksanakan penegakan hukum preventif ini melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, parpol, tokoh agama dan pemuda. Serta menertibkan sejumlah himbauan untuk mencegah pelanggaran selama masa pemilihan. Sosialisasi ini dilakukan sebelum dan selama masa kampanye, dengan memberikan pemahaman dan

kesadaran kepada partai politik serta pihak-pihak terkait Pemilu agar mereka memahami ketentuan yang berlaku.

- b. Upaya penegakan hukum Represif yang dimana Bawaslu Kabupaten Bondowoso ini berupaya untuk melakukan tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran baru oleh peserta kampanye. Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan pemberian sanksi yang sesuai dengan Perbawaslu No 7 Tahun 2022 dan juga Perda No 9 Tahun 2016.
- c. Bawaslu Kabupaten Bondowoso membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan Pemilu termasuk peserta dan penyelenggara Pemilu. hal ini dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi, menghubungi langsung dengan peserta pemilu atau parpol seperti pertemuan dengan para stakeholder. Untuk sosialisasi daring bisa melalui media sosial seperti website Bawaslu yang dapat diakses kapan saja, Instagram, Facebook, Tiktok, Whatsapp dan media sosial yang lain.
- d. Bawaslu Kabupaten Bondowoso sering turun langsung ke setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso untuk mensosialisasikan penegakan hukum terhadap masyarakat. Pada intinya, kami memperbanyak sosialisasi dan komunikasi dengan para stakeholder.

Strategi penegakan hukum lain yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso diantaranya mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan APK yaitu:

a. Berkoordinasi Harmonis dengan Tim Kampanye

Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengadakan pertemuan koordinasi dengan pelaksana atau tim kampanye di kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso atau di tempat lain. Koordinasi ini menjadi salah satu kesempatan bagi Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk menyampaikan dasar penegakan hukum terkait pemasangan APK dalam Pemilu, sekaligus menjadi wadah untuk sosialisasi informasi suatu hal terkait lainnya.

b. Berkoordinasi secara rutin dengan Panwascam dan PKD

Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengadakan rapat koordinasi melalui berbagai macam cara, seperti tatap muka, dialog, bimtek, dan media sosial lainnya. Koordinasi ini menjadi salah satu sarana bagi Bawaslu untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran. Kegiatan koordinasi ini dapat dilakukan secara rutin oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso Bersama Panwascam dan PKD.

c. Penyampaian surat himbauan yang secara tegas dan jelas

Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada saat menyampaikan surat imbauan merupakan langkah preventif paling lembut yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk mencegah

pelanggaran dalam pemasangan APK. Hal ini dilakukan guna memperdalam pemahaman akan kebutuhan informasi hukum, karena sering kali tim kampanye tidak membaca Undang-undang dan aturan yang berlaku secara serius. Pada setiap tahap surat himbauan ini dibuat lebih spesifik agar lebih mudah dipahami, termasuk aturan terkait penegakan hukum mengenai APK untuk Pemilu yang akan datang.

d. Aktif memberikan sosialisasi di media sosial

Media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso berfungsi sebagai platform untuk menjelaskan program-program, serta untuk melakukan pencegahan dan memberikan himbauan melalui informasi yang dipublikasikan disana. Media sosial merupakan alat yang mudah diakses, sehingga informasi yang disebarluaskan dapat dijangkau oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu serta pelaksana atau tim kampanye.

e. Melakukan penerjunan langsung ke lapangan

Melakukan pemantauan langsung dilokasi kejadian dan mengambil langkah penegakan hukum berupa teguran saat ditemukan pelanggaran aturan kampanye adalah tindakan yang seharusnya diupayakan sepenuhnya. Ini merupakan langkah kedua yang diambil oleh panitia pengawas setelah melakukan berbagai macam sosialisasi untuk mengurangi, menghindari, dan mencegah meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran.

Berhubungan sangat erat dengan konsep demokrasi di Negara ini, yang mengedepankan pemilihan yang adil, bebas dan jujur. Strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat memberikan manfaat dan membangun demokrasi yang lebih baik lagi. Diharapkannya seluruh masyarakat merespon dengan baik berbagai upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso baik dalam bentuk pemikiran maupun pelaksanaan langsung, serta mematuhi seluruh arahan yang diberikan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Peran Bawaslu Kabupaten Bondowoso Dalam Penegakan Hukum pelanggaran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menangani pelanggaran APK sudah diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pimpinan Bawaslu Kabupaten Bondowoso, terungkap bahwa pelanggaran APK masih sering terjadi pada Pemilu 2024 ini. Bawaslu telah berupaya agar tugas dan wewenang mereka dalam menindak lanjuti pelanggaran, khususnya terkait APK dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengenai prosesnya yaitu Bawaslu melakukan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye, yang kemudian jika ada pelanggaran yang terjadi terhadap pemasangan APK, Bawaslu mengirimkan surat perbaikan kepada pihak yang melanggar, setelah surat perbaikan sampai kepada pihak yang melanggar selang waktu 3 hari belum ada perbaikan, maka pihak Bawaslu akan menurunkan APKnya itu Bersama Satpol PP dan Panwascam dan disimpan di kantor panwascam setempat dimana APK

itu melanggar. Jika pihak parpol atau pihak pemilik APK itu keberatan APKnya diturunkan oleh Bawaslu, Satpol PP dan Panwascam, maka pihak pemilik APK tersebut boleh mengambilnya di kantor Panwascam setempat dimana APK itu melanggar, namun ketika APK yang di turunkan itu dipasang dan melanggar lagi, maka Bawaslu dan Panwascam akan menahan APK tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Bawaslu tentang Pelanggaran APK pada Pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Bondowoso antara lain adalah rendahnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, tim kampanye dan bahkan dari pasangan calonnya itu sendiri. Akibatnya, aturan terkait pemasangan APK itu sering diabaikan. Selain itu, kurangnya pemahaman hukum di masyarakat membuat mereka tidak selalu tahu apakah pemasangan APK itu sudah sesuai prosedur atau belum sesuai aturan yang berlaku. Faktor lainnya adalah anggapan bahwa peraturan hanya bersifat simbolis saja yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak dengan sengaja untuk mempengaruhi pandangan masyarakat, seolah-olah adanya peraturan atau tidak adanya peraturan itu tidak ada bedanya. Faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kurangnya komunikasi yang harmonis dan sosialisasi yang berkelanjutan dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso kepada peserta Pemilu, partai politik, dan juga masyarakat.
3. Rencana startegi penegakan hukum yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Bondowoso dalam mengoptimalkan perannya dalam pemilu 2024

mengenai APK antara lain dengan aktif mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait proses pemilihan, termasuk penjelasan tentang jenis-jenis pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga aktif menjalin komunikasi dengan seluruh bagian penegak hukum yaitu KPU, Satpol PP, dan Stakeholder. Termasuk peserta Pemilu dan partai politik, baik melalui langsung maupun daring. Bawaslu juga sering turun langsung ke Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bondowoso untuk mensosialisasikan penegakan hukum terkait APK kepada masyarakat. Intinya Bawaslu Kabupaten Bondowoso memperbanyak sosialisasi dan berkomunikasi dengan cara yang harmonis dengan para pemangku penegak hukum Pemilu. pelanggaran yang sering terjadi selama pelaksanaan kampanye itu mendorong Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk mengambil langkah-langkah, salah satunya dengan mengirimkan surat imbauan kepada seluruh stakeholder. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa kampanye Pemilihan Umum akan segera berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

#### **B. Saran**

Berikut saran-saran yang peneliti berikan kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

1. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu menurut peneliti itu kurang tegas dan kurang memberikan efek jera, maka dari itu penerapan eksekusi terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye harus dilakukan dengan lebih tegas, jika sudah jelas ada pelanggaran, maka tidak perlu adanya surat perintah perbaikan, bahkan

surat pemberitahuan operasi penertiban juga tidak diperlukan. Perbaikan atau pemindahan harus segera dilaksanakan saat pelanggaran itu ditemukan dengan cara langsung menghubungi pihak APK yang melanggar itu. Penerapan sanksi berupa perampasan APK jika mengulangi pelanggaran lagi itu kurang maksimal, maka dari itu rampas saja APK yang melanggar itu dan jangan dikembalikan pada waktu pertama kali melanggar.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait pemberian sanksi administratif dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 perlu di tegaskan. Karena sanksi yang ada masih belum efektif, sanksi tersebut dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar. Idelanya harus ada denda atau pengguguran suatu calon yang melanggar agar bisa memberikan efek jera.
3. Startegi penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bondowoso untuk mengoptimalkan perannya sebagai peegak hukum pada Pemilu 2024 itu sebaiknya lebih fokus lagi terhadap permasalahan yang ditemukan pada setiap strategi yang dilaksanakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- A, Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jember: Pustaka Radja, 2020.
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty, 1993.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, Jakarta Selatan: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2018.
- Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hendry, *Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Imam Hidajat, *Teori-teori Politik*, Malang: Setara Press, 2012.
- Irvan Mawardi, Muhammad Jufri, *Keadilan Pemilu Revitalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Penegak Hukum Pemilu dan Efektivitas Bawaslu Sebagai Banding Administratif*, Jakarta: Nusa Media, 2021.
- Jerry Indrawan, *Sistem Pemilu Di Indonesia*, Surabaya: Jakad Media, 2019.

- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Martosoewignjo, *Sistem Dua Partai*, Binacipta: Bandung, 1968.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mudji Sutrisno, *Demokrasi Semudah Ucapankah*, Yogyakarta: Kansius, 2000.
- Muhtar Haboddin, dkk, *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*, Malang: UB Press, 2017.
- Mukthie Fadjar, *Pemilu, perselisihan hasil pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013.
- Nasir B. Kotten, *Bawaslu Tidak Lagi Ompong*, Malang: Media Nusa Creative, 2020
- Ni'matul Huda, Imam Nasef, *Penataan demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nur Hidayat Sardani, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Ramlan Surbakti, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta Selatan: Utama Sandjaja, 2011.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Teguh Prasetyo, *Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu yang bermartabat seri filsafat pemilu*, Yogyakarta: Nusamedia, 2021.

Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta: K-Media, 2021.

Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, Bangkalan: Petara Press, 2021.

## 2. Jurnal

Janpantar Simamora, "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis". *Jurnal Mimbar Hukum*, No.1 (Februari 2011).

Radian Syam, "Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif", *Jurnal Reforasi*, Volume 7 Nomor 2 (Juni 2021).

Siti Fatimah, "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Dalam Pemilu", *Jurnal resolusi*, No.1 (Juni 2018).

## 3. Tesis

Wisnu Dani Kusumo, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta", (Tesis: Universitas Islam Yogyakarta, 2015).

## 4. Disertasi

Danang Mahaldi Arvianto, "Kajian Yuridis Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Pelaksana Pilpres di Banyuwangi Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008", (Disertasi, Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2015).

## 5. Skripsi

Fajar Ryan Akbar AM, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus", (Skripsi: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019).

Nidaul Sholecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Rengga Abdurrahman Abadi, "Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten Kota Magetan Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Tahun 2018", (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019).

Wirda, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri AR-RAINIRY, 2020).

Gani Saputra Ardiansyah, *“Peranan Tim Kampanye Pasangan Abdul Hakim dan Zainal Iskandar Dalam Pemenangan Pilkada Putaran Pertama Kota Bandar Lampung 2005”*, (Skripsi: Universitas Lampung, 2007).

## 6. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah., Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 4836.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109.

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia No 1073 Tahun 2022.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074.

Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2023.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548.

Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Lembar Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016.

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame, Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 90

## 7. Website

Radio Republik Indonesia, Bawaslu Bondowoso Temukan Ratusan Pelanggaran Selama Pra Kampanye, <https://www.rri.co.id/pemilu/471493/bawaslu-bondowoso-temukan-ratusan-pelanggaran-selama-pra-kampanye>.

Radio Republik Indonesia, Kampanye Dimulai, KPU Bondowoso Tegas Peringatkan Pemasangan APK, <https://www.rri.go.id/jember/pemilu/462749/kampanye-dimulai-kpu-bondowoso-tegas-peringatkan-pemasangan-apk>.

Antara Jatim, Bawaslu bondowoso mulai inventarisasi baliho bacaleg untuk ditertibkan, <https://jatim.antaranews.com/berita/733833/bawaslu-bondowoso-mulai-inventarisasi-baliho-bacaleg-untuk-ditertibkan>.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Pemilihan\\_Umum\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum_Republik_Indonesia).

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui <http://www.jimlu.com/makalah/PenegakanHukum.pdf>.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui <http://www.jimlu.com/makalah/PenegakanHukum.pdf>.

Badan Pengawas Pemilu, Prosesi Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia di Jakarta, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lantik-1912-anggota-bawaslu-kabupatenkota-2023-2028-bagja-minta-jaga-kualitas-demokrasi>.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Profil Daerah, Kabupaten Bondowoso, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bondowoso/#:~:text=Kabupaten%20Bondowoso%20adalah%20salah%20satu,%C2%B056%E2%80%B241%E2%80%B3%20LS>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2021-2023, <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa->

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Bawaslu Kabupaten Bondowoso, <https://ppid-bondowoso.bawaslu.go.id/>.

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

**8. KBBI Online**

KBBI Online



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Syarief Hidayatullah  
Nim : 204102030080  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian "*Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024*" tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau telah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian penulisan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 25 September 2024

Saya yang menyatakan



METERAL  
TEMPREL  
RACDEALX063739216

Rahmat Syarief Hidayatullah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-0848 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 03 / 2024

07 Maret 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rahmat Syarief Hidayatullah

NIM : 204102030080

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





Jl. Santawi 9A Bondowoso  
Telp : 0332 3523601  
Email : [set.bondowoso@bawaslu.go.id](mailto:set.bondowoso@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 008/OT.00/K.JI-05/07/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember :

Nama : Rahmat Syarief Hidayatullah  
Nim : 204102030080  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 29 Mei – 26 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso untuk Menyusun skripsi dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Bondowoso, 15 Juli 2024



NANLAGUSTINA, S.Sos.

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian: Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	21 Mei 2024	Permohonan penyerahan surat izin penelitian di Bawaslu Kabupaten Bondowoso.	Chandra Pratama	
2	25 Mei 2024	Menggali informasi mengenai sejarah berdirinya Bawaslu Kabupaten Bondowoso.	Dwi Chandra A.	
3	10 Juni 2024	Melakukan bersama Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Nani Agustina, S.Sos	
4	13 Juni 2024	Melakukan Wawancara bersama Kordiv PP/Datin Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Ismaili, S.Pd., M.Pd	
5	10 Juni 2024	Melakukan Wawancara bersama Kordiv PP/Datin Bawaslu Kabupaten Situbondo	Fitriyanto, ST	
6	12 Juni 2024	Melakukan Wawancara bersama Kordiv PP/Datin Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Untung Apriliyanto, S.TP	
7	11 Juni 2024	Melakukan Wawancara bersama Kordiv PP/Datin Bawaslu Kabupaten Jember	Devi Aulia Rahim, S.TP	
8	14 Juni 2024	Melakukan Wawancara bersama Kordiv PP/Datin Bawaslu Kabupaten Lumajang	Moh. Farhan, S.P.d	
9	30 Mei 2024	Melakukan Wawancara dengan Staff Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Moch. Wasil	
10	02 Juni 2024	Melakukan Wawancara dengan salah satu Masyarakat Kabupaten	Rhafi Mei	

		Bondowoso		
11	03 Juni 2024	Melakukan Wawancara dengan salah satu mantan anggota KPPS di Kabupaten Bondowoso	Abdul Ghafur	
12	04 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan salah satu mantan anggota PTPS di Kabupaten Bondowoso	Novianti Ratna Sari	
13	05 Juni 2024	Melakukan Wawancara dengan salah satu mantan Ketua KPPS di Kabupaten Bondowoso	Khoiratul Anisa	
14	07 Juni 2024	Melakukan wawancara dengan salah satu anggota parpol di Kabupaten Bondowoso	Teguh Setiawan	

Situbondo, 26 September 2024



UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DOKUMENTASI



Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso



Pimpinan Komisiner Bawaslu Kabupaten Bondowoso



Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Kabupaten Bondowoso



Staff Devisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Kabupaten Bondowoso



Bapak Reno selaku Ketua RT di perumahan Pancoran Kabupaten Bondowoso



Bapak Wawan selaku Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso

## BIODATA PENULIS



Nama : Rahmat Syarief Hidayatullah  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 08 Januari 2002  
Jurusan / Prodi : Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Kp. Pajukoan RT. 01 RW. 05 Kesambirampak  
Kapongan

### Riwayat Pendidikan

1. SDIT Nurul Anshar (2008 – 2014)
2. MTsN Situbondo (2014 – 2017)
3. MAN 2 Situbondo (2017 – 2020)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 – 2024)